

7
Zul
v 21

**KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM
DANAU DENDAM TAK SUDAH
DI KOTA BENGKULU**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota

Oleh :

RUDY ZULKARNAIN
L4D002023



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM
DANAU DENDAM TAK SUDAH
DI KOTA BENGKULU**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

RUDY ZULKARNAIN
L4D002023

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 29 Januari 2004

Dinyatakan lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Pebruari 2004


Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Hadi Wahyono, MA

Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro





Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Semarang, Pebruari 2004 .



RUDY ZULKARNAIN
NIM L4D 002023

Ilmu tanpa kebijaksanaan bagai lilin tak nyala

Ilmu tanpa kesabaran bagai hidup segan mati tak mau

***Tesis ini dipersembahkan untuk
Isteriku yang selalu mendukung, Tri Rahayu
Kedua putriku, Ruri Karina Adelina dan Azelia Safira***

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis merasa sangat berterimakasih atas bimbingan dari Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D selaku pembimbing utama, dimana kesibukan kerja beliau sebagai Pembantu Rektor I masih sempat meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan, untuk itu Penulis haturkan penghargaan yang sebesar-besarnya. Juga kepada Bapak Ir. Hadi Wahyono, M.A, selaku pembimbing pendamping yang tak bosan- bosannya memberikan perhatian, masukan dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini. Dengan kerendahan hati Penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan tidak akan pernah terlupakan selamanya.

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih pula, kepada:

1. Pimpinan dan para pelaksana program Capacity Building in Urban Infrastructure Management (CBUIM) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang telah membiayai studi selama di MTPK UNDIP.
2. Bapak Gubernur Propinsi Bengkulu dan Bapak Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi Bengkulu, yang telah memberikan ijin untuk mengikuti Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Ketua Pengelola Program MTPK UNDIP dan para dosen yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di MTPK.
4. Bapak Ir. Parfi Khadiyanto, MSL dan Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT selaku penguji dan pembahas yang telah banyak memberikan masukan.

5. Bapak dan Ibu yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu namanya sebagai narasumber yang bersedia meluangkan waktunya.
6. Karyawan dan karyawan MTPK UNDIP terutama Mbak Luluk, Mbak Didin, Mbak Ratih, Mbak Linda, Mas Janu, Mas Pri, Mbak Esti yang telah banyak membantu kelancaran studi dan penyelesaian tesis.
7. Teman-teman di MPTK terutama CBUIM angkatan V.

Di pihak keluarga, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih paling dalam kepada Ibunda Hj. Mutikah, yang selalu setia mendampingi penulis dan keluarga dalam studi ini, juga penghargaan dan rasa terima kasih, kepada Ibunda Hj. Bunayah dan Om. H.Hasanul Arifin. Kepada Kakak-kakak (Wahid, Dedhie, Lina, adik Anna) dan keluarga, terima kasih banyak atas bantuan moril dan material yang telah diberikan.

Terakhir namun terpenting adalah penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada isteriku yang selalu memotivasi untuk melanjutkan studi, Tri Rahayu, dan selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka, anak-anakku tersayang Ruri Karina Adelina dan Azelia Safira.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan di masa depan akan sangat dihargai. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada siapapun yang membacanya.

Semarang, Pebruari 2004

Rudy Zulkarnain

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah.....	6
1.4.2. Ruang Lingkup Substansial.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian.....	10
1.7.1. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	10
1.7.2. Tahapan Penelitian.....	10
1.7.3. Teknik Pengumpulan Data dan Kebutuhan Data.....	11
1.7.3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.7.3.2 Kebutuhan Data.....	13
1.7.3.3 Teknik Pemilihan Sampel Penelitian.....	13
1.7.3.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	15
1.7.3.5 Teknik Analisis Data.....	15
1.7.3.6 Pelaksanaan Penelitian.....	16
BAB II TELAAH PUSTAKA KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM	
DANAU DENDAM TAK SUDAH.....	17
2.1. Tinjauan mengenai Kawasan Lindung.....	17
2.1.1. Kawasan Lindung.....	17
2.1.2. Cagar Alam.....	20
2.1.3. Danau.....	22

2.2. Tinjauan mengenai Lahan	23
2.2.1. Lahan	23
2.2.2. Penggunaan Lahan Kota	24
2.3. Tinjauan mengenai Konflik	27
2.3.1. Defenisi dan Hakekat Konflik.....	27
2.3.2. Tipologi Konflik.....	30
2.3.3. Derajat Konflik.....	30
2.3.4. Konflik Penggunaan Lahan	31
2.4. Rumusan Studi Literatur	33

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU

DENDAM TAK SUDAH (DDTS).....	36
3.1. Sejarah Cagar Alam.....	36
3.2. Karakteristik kawasan Cagar Alam	37
3.2.1. Letak dan Keadaan Geografi	37
3.2.2. Geologi, Jenis Tanah dan Topografi	37
3.2.3. Hidrologi dan Klimatologi.....	38
3.2.4. Status Hukum Kawasan	38
3.3. Keadaan Sosial Ekonomi	40
3.2.1. Kependudukan dan perekonomian	40
3.2.2. Pendidikan	41
3.4. Potensi kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah	42
3.5. Kondisi Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah	44
3.6. Arah Fungsi Wilayah Kota Bengkulu	46
3.7. Penggunaan Ruang Kota	47
3.8. Pengelolaan Kawasan.....	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN KONFLIK PADA

KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DENDAM TAK SUDAH.....	53
4.1. Analisis Konflik Wewenang Pengelolaan.....	54
4.1.1. Akar Konflik.....	54
4.1.2. Pelaku Konflik.....	57
4.1.3. Derajat Konflik.....	57
4.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	58
4.1.5. Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	59
4.1.6. Usul Pengelolaan Konflik.....	60
4.2. Analisis Konflik Tata Guna Lahan.....	60
4.2.1. Analisis Konflik Penggunaan Lahan untuk Jalan.....	60
4.2.1.1 Akar Konflik.....	60
4.2.1.2 Pelaku Konflik.....	62
4.2.1.3 Derajat Konflik.....	63
4.2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	64
4.2.1.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	65

4.2.1.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	66
4.2.2.	Analisis Konflik Penggunaan Lahan Batas Cagar Alam untuk Perumahan.....	66
4.2.2.1	Akar Konflik.....	66
4.2.2.2	Pelaku Konflik.....	67
4.2.2.3	Derajat Konflik.....	68
4.2.2.4	Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	69
4.2.2.5	Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	71
4.2.2.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	71
4.2.3.	Analisis Konflik Penggunaan Lahan oleh Perambah.....	71
4.2.3.1	Akar Konflik.....	71
4.2.3.2	Pelaku Konflik.....	73
4.2.3.3	Derajat Konflik.....	74
4.2.3.4	Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	75
4.2.3.5	Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	78
4.2.3.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	78
4.2.4.	Analisis Konflik Penggunaan Lahan untuk Saluran Drainase.....	79
4.2.4.1	Akar Konflik.....	79
4.2.4.2	Pelaku Konflik.....	80
4.2.4.3	Derajat Konflik.....	81
4.2.4.4	Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	81
4.2.4.5	Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	82
4.2.4.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	82
4.3.	Analisis Konflik Kegiatan dalam Pemanfaatan SDA Cagar Alam.....	85
4.3.1.	Analisis Konflik Pemanfaatan Damija untuk kegiatan Informal.....	85
4.3.1.1	Akar Konflik.....	85
4.3.1.2	Pelaku Konflik.....	86
4.3.1.3	Derajat Konflik.....	87
4.3.1.4	Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	88
4.3.1.5	Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	90
4.3.1.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	91
4.3.2.	Analisis Konflik Pemanfaatan Air DDTs.....	91
4.3.2.1	Akar Konflik.....	91
4.3.2.2	Pelaku Konflik.....	92
4.3.2.3	Derajat Konflik.....	93
4.3.2.4	Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	94
4.3.2.5	Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam.....	96
4.3.2.6	Usul Pengelolaan Konflik.....	96
4.4.	Analisis Komprehensif Konflik.....	98
4.4.1.	Rumusan Hubungan Konflik.....	98
4.4.2.	Rumusan Pelaku Konflik.....	98
4.4.3.	Rumusan Derajat Konflik.....	100
4.4.4.	Rumusan Faktor-Faktor Penyebab Konflik.....	101
4.4.4.1	Faktor Penyebab Fisik.....	101
4.4.4.2	Faktor Penyebab Ekonomi.....	103

4.4.4.3 Faktor Penyebab Kelembagaan.....	104
4.4.4.4 Faktor Organisasi Sosial Masyarakat.....	107
4.4.4.5 Faktor Tingkat Pendidikan.....	108
4.4.4.6 Faktor-Faktor Penyebab Utama Konflik.....	108
4.4.4.7 Rumusan Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam	110
4.4.4.8 Rumusan Usul Pengelolaan.....	110
4.4.4.9 Rumusan Komprehensif Konflik.....	110
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR SINGKATAN	121
LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Kategori Kawasan dilindungi di Indonesia	18
Tabel II.2. Unit Amatan Penelitian Konflik	35
Tabel III.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Penduduk terdekat Lokasi.....	40
Tabel III.2. Penduduk Kota Bengkulu berdasarkan Jenis Pekerjaan	41
Tabel III.3. Pendidikan Penduduk Kota Bengkulu Tahun 2001.....	41
Tabel III.4. Luas dan Fungsi Bagian Wilayah Kota Bengkulu	46
Tabel III.5. Penggunaan Ruang Kota Bengkulu Tahun 2002.....	49
Tabel IV.1. Derajat Konflik pada kawasan Cagar Alam DDTS.....	100
Tabel IV.2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik pada kawasan Cagar Alam DDTS.....	109
Tabel IV.3. Usul Pengelolaan Konflik pada kawasan Cagar Alam DDTS.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Orientasi Wilayah Lokasi Studi.....	8
Gambar 1.2. Diagram Kerangka Pikir	9
Gambar 3.1. Peta Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah.....	43
Gambar 3.2. Fungsi Bagian Wilayah Kota (BWK) Bengkulu.....	48
Gambar 3.3. Peta Penggunaan Lahan Kota Bengkulu Tahun 2000.....	51
Gambar 3.4. Skema Pengelolaan yang ada.....	52
Gambar 4.1. Konflik Tata Guna Lahan	83
Gambar 4.2. Konflik Penggunaan Lahan oleh Perambah	84
Gambar 4.3. Konflik Kegiatan Pemanfaatan SDA DDTS.....	97
Gambar 4.4. Sistem Aktivitas Hubungan Konflik yang terjadi.....	99
Gambar 4.5. Pelaku Konflik pada kawasan Cagar Alam DDTS.....	99
Gambar 4.6. Skema Konflik Komprehensif.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : Dokumentasi Kondisi Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah 122

ABSTRAK

Kota Bengkulu memiliki perbedaan dengan kota-kota lain, karena didalam wilayah kota ada kawasan lindung berupa cagar alam yang diberi nama Danau Dendam Tak Sudah (DDTS), memiliki ekosistem danau dan hutan rawa dengan luas \pm 577 ha. Perkembangan kota dan perkembangan kawasan cagar alam tidak dapat berjalan beriringan, sebab tujuan dan fungsi keduanya berbeda. Akibatnya timbul konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran, perusakan lingkungan hidup, perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan dan perebutan hak pemanfaatan. Masalah penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang menimbulkan terjadi konflik dan sejauhmana konflik berpengaruh pada ekosistem cagar alam. Tujuan penelitian adalah mengkaji konflik yang terjadi dan usul pengelolaan konflik yang sesuai.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan cara melakukan eksplorasi dan wawancara secara tidak terstruktur dengan narasumber, kemudian analisis data menggunakan teknik deskriptif. Materi penelitian terdiri tiga fokus yaitu (1) konflik wewenang (2) konflik tata guna lahan (3) konflik kegiatan dalam pemanfaatan SDA cagar alam.

Hasil penelitian, akar konflik ditimbulkan karena ciri-ciri yang melekat pada lingkungan diantaranya sifat intangible, eksternalitas negatif, jangka panjang, barang publik dan nilai lahan yakni nilai sosial, nilai pasar, nilai ekologi. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik terdiri dari; (1) faktor fisik meliputi perkembangan kota, keterbatasan ketersediaan lahan, kualitas ruang, (2) faktor ekonomi meliputi mata pencarian, alternatif pekerjaan lain belum ada, (3) faktor kelembagaan meliputi penilaian keberhasilan pembangunan, kinerja aparat, pengendalian. Konflik yang paling berpengaruh terhadap ekosistem cagar alam adalah konflik penggunaan lahan oleh perambah, konflik penggunaan lahan untuk jalan, konflik penggunaan lahan batas cagar alam. Usul pengelolaan konflik adalah kesepakatan semua pihak. Kesimpulan, konflik terjadi karena perbedaan cara pandang para pelaku dan kepentingan terhadap lingkungan. Saran yang dapat diajukan adalah untuk segera melakukan kegiatan atau gerakan secara bertahap mengembalikan fungsi cagar alam dengan menanam pohon asli cagar alam pada lokasi yang ada bekas tebangan dengan mengikutsertakan masyarakat dan LSM.

ABSTRACT

Bengkulu City is different from other cities because it has a conservation area called Danau Dendam Tak Sudah (DDTS). It contains conservation forest and lake, which cover an area of 577 ha. The city development and the conservation area have different goals and functions, creating a conflict between them caused or predicted by pollution, environment destructions, land use changes, authority and the right to use the area. The problems to be addressed in the research are the determinant factors that caused the conflict and the impacts of conflict to the forest ecosystem. The objective of this research is to observe the conflict and to recommend appropriate management of the conflict.

The research used qualitative method by means of observation and exploration, as well as unstructured interview with the resource persons. The data were analyzed using a descriptive technique. It focuses on three conflicts, which are (1) authority conflict, (2) land use conflict, and (3) resources conflict.

The result shows that the conflict is caused by the characteristics of environment, such as intangible, negative externalities, long terms, public goods, and land value such as social value, market value, and ecology value. The determinant factors include (1) physical factors, i.e., city growth, land restriction, space quality, (2) economic factors, i.e. occupation, lack of jobs, (3) institutional factors, i.e. rate of successful development, civil servant performance, and controlling. The most serious conflict that influence the conservation ecosystem are land use change by forest squatters, conflicts of land use for road and in the conservation borders. It can be concluded that the conflict happened because of different views by the stakeholders and interest towards the environment. The research recommends a diversion of the ecosystem back to the nature by all of the stakeholders together.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kota sampai saat ini hanya dipandang sebagai lokasi yang paling efisien dan efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif. Pandangan tersebut disebabkan adanya ketersediaan prasarana, sarana, tenaga kerja terampil, tersedianya dana sebagai modal, dan kemudahan-kemudahan lainnya seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan perbankan. Akibatnya, terjadi tekanan penduduk yang cukup tinggi karena urbanisasi dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan (Bintarto, 1994; Nurmandi, 1999). Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan kehidupan dalam berbagai aspek yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan lahan/ruang perkotaan yang lebih besar.

Pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan secara spesifik ditandai dengan kenampakan lahan melalui pola tata guna lahan, dimana pada kenyataan kehidupan yang ada pada suatu perkotaan tidak dalam keadaan konstan atau tetap dalam bentuk monumental yang statis, tetapi tumbuh dan berkembang secara dinamis (Chapin, 1979). Adanya pertumbuhan perkotaan secara dinamis tersebut, menyebabkan terjadinya pola pergeseran dan perubahan tata guna lahan yang tumbuh dan berkembang secara dinamis pula.

Sebagai ibukota Propinsi Bengkulu, Kota Bengkulu merupakan wilayah yang berkembang secara dinamis seiring dengan pertumbuhan penduduk serta dinamika masyarakat disekitarnya. Hal ini dipandang sebagai suatu yang wajar, mengingat secara fungsional kota merupakan pusat kegiatan sosial, pemerintahan, pendidikan, serta pusat kegiatan perekonomian bagi daerah disekitarnya. Oleh sebab itu aktivitas yang terjadi di dalamnya

menjadi sangat beragam. Meningkatnya aktivitas kota yang semakin kompleks memberi tekanan dan dapat merubah kawasan yang semula berfungsi lindung menjadi kawasan budidaya karena kebutuhan lahan dan kebutuhan ekonomi.

Kota Bengkulu memiliki kelebihan yang berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, karena didalam wilayah kota terdapat suatu kawasan lindung berupa Cagar Alam Danau Dusun Besar dan lebih dikenal dengan nama Danau Dendam Tak Sudah dengan luas \pm 577 ha, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/1992. Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah memiliki 2 (dua) tipe ekosistem yaitu: (1) ekosistem perairan Danau Dendam Tak Sudah seluas \pm 90 ha dan (2) ekosistem hutan rawa seluas \pm 487 ha (Anomin). Selain itu pada kawasan tumbuh tanaman khas berupa anggrek Pensil (*Vanda hookeriana*) dengan bentuk bunga yang indah. Dibagian lain disekitar kawasan cagar alam terdapat perbukitan yang potensial diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas wisata.

Keberadaan danau yang merupakan bagian dari cagar alam sangat penting dalam turut menciptakan keseimbangan ekologi. Dari sudut ekologi, danau merupakan ekosistem yang terdiri dari unsur air, kehidupan akuatik, dan daratan yang dipengaruhi tinggi rendahnya muka air, selain itu kehadiran danau juga akan mempengaruhi iklim mikro dan keseimbangan ekosistem disekitarnya. Sedangkan dari sudut tata air, danau berperan sebagai reservoir yang dapat dimanfaatkan airnya untuk keperluan air baku, keperluan irigasi untuk sawah penduduk disekitar kawasan karena airnya sepanjang tahun tidak kering dan sebagai tangkapan air untuk pengendalian banjir, meningkatkan peresapan air serta penyuplai air tanah. Sedangkan ang berupa hutan sangat dibutuhkan kota karena berfungsi menyediakan kandungan oksigen

dan mengurangi karbon-dioksida, memberi bentuk visual yang menarik dan untuk sarana rekreasi, menjadi habitat bagi semua makhluk hidup dalam kawasan dan meningkatkan keanekaragaman kehidupan di perkotaan.

Perkembangan kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah, saat ini banyak mendapat tekanan dan gangguan dari penduduk yang seiring dengan perkembangan kota. Kegiatan dan gangguan yang ada terutama adanya penggarapan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan rakyat yang berlangsung cukup lama sejak tahun 1970 (Anomin) serta adanya penebangan *illegal* pada hutan yang merupakan daerah tangkapan air kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah. Kegiatan ini semakin meningkat pesat seiring dengan adanya jalan yang menyebabkan terbukanya kawasan sehingga akses kedalam cagar alam semakin baik dan lancar. Adanya perumahan dan permukiman yang dibangun oleh swasta/ *developer* dan masyarakat disekitar kawasan lindung.

Berkurangnya persediaan air danau dapat dilihat dengan mulai berkurangnya sawah yang memanfaatkan pasokan air dari danau pada waktu musim kemarau yang sebelumnya tidak pernah dialami (Kompas, 2003). Selain itu banyak anggota masyarakat mengambil bunga dan tanaman anggrek Pensil (*Vanda hookeriana*), dikhawatirkan akan tidak tumbuh lagi dan lenyap selamanya. Berlakunya otonomi daerah menyebabkan terjadinya ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan kawasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota sebagai pemilik wilayah. Saat ini pengelolaan kawasan berada Dinas Kehutanan melalui Sub Balai KSDA sehingga dalam pengembangan dan pemanfaatan sangat tergantung sekali pada kebijakan intansi tersebut. Sementara ada keinginan dari Pemerintah daerah untuk mengubah status cagar alam menjadi hutan wisata.

Berubahnya penggunaan atau pemanfaatan kawasan lindung dapat menimbulkan benturan atau konflik lingkungan dan berdampak sosial. Hal ini bukan hanya mengundang kontroversi dikalangan masyarakat dan pemerhati lingkungan merasa terganggu dengan adanya perubahan tersebut, protes atau keberatan masyarakat telah dilakukan baik melalui media maupun langsung atas ketidakpuasan terhadap perubahan berupa permintaan penutupan jalan yang melintasi didalam kawasan lindung cagar alam dan pengembalian fungsi cagar alam serta mengadakan kegiatan reboisasi. Agar tidak terjadi benturan dan agar tercipta lingkungan kehidupan yang aman, tertib, lancar dan sehat menurut Catanese (1986) maka perlu adanya tindakan yang disengaja atau campur tangan pemerintah dalam pengaturan.

Dengan demikian penelitian konflik pada kawasan cagar alam danau Dendam Tak Sudah perlu dilakukan, untuk lebih memahami dan mengetahui permasalahan yang terjadi sebagai upaya pengendalian perkembangan kota khususnya juga pada kawasan cagar alam.

1.2. Perumusan Masalah

Perkembangan kota yang diikuti dengan penambahan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan guna memenuhi keperluan hidup sedangkan lahan yang dimiliki penduduk terbatas, yang pada akhirnya menambah cepat peningkatan perubahan, pergeseran dan tekanan fungsi lahan.

Keberadaan dan perkembangan kawasan cagar alam perlu dipertahankan sesuai dengan peruntukan dan fungsi sebagai kawasan lindung yang berperan sebagai reservoir, peran sebagai ekosistem tumbuhan khas cagar alam dan satwa, peran hijauan kota dan peran sebagai sumber ikan bagi penduduk.

Perkembangan kota dan cagar alam sama-sama memerlukan ruang guna kepentingan

masing-masing yang tidak sejalan dan searah, hal ini menyebabkan konflik antara kepentingan lindung dengan kepentingan non lindung dan keterbatasan lahan yang dimiliki penduduk. Oleh karena itu, konflik memerlukan penanganan serius dalam upaya mengelola cagar alam agar supaya dapat memadukan dan menyelaraskan antar kepentingan yang berbeda sehingga kebutuhan ruang atau lahan dapat teratasi dengan baik dan sesuai serta adil.

Dengan kondisi yang terjadi pada kawasan lindung cagar alam Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apa saja menimbulkan terjadi konflik pada kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah ?
- b. Sejauhmana konflik yang terjadi berpengaruh pada ekosistem cagar alam Danau Dendam Tak Sudah ?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengkaji konflik yang terjadi pada kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) dan usul pengelolaan konflik yang sesuai.

Adapun sasaran dari penelitian adalah:

- a. Mengidentifikasi konflik yang terjadi,
- b. Menemukan dan mengenali seperti apa akar konflik yang terjadi,
- c. Mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi konflik,
- d. Merumuskan usul pengelolaan konflik untuk kawasan cagar alam.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dititikberatkan pada konflik yang terjadi pada kawasan cagar alam

Danau Dendam Tak Sudah akibat dari perkembangan Kota Bengkulu dan dapat menjawab tujuan serta sasaran penelitian.

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian berada di wilayah yang dapat mempengaruhi kawasan cagar alam DDTs yaitu Kel. Surabaya, Kel. Dusun Besar, Kel. Sidomulyo, Kel. Pagar Dewa dan Kel. Panorama. (Gambar 1.1).

1.4.2. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah :

- a. Faktor-faktor penyebab konflik yaitu sebab timbulnya konflik baik dari fisik, ekonomi, kelembagaan dan tingkat pendidikan,
- b. Akar konflik yaitu pokok pangkal yang menjadi sebab konflik,
- c. Derajat konflik adalah ukuran tingkat kerumitan atau kompleksitas konflik,
- d. Pengaruh konflik terhadap ekosistem kawasan,
- e. Menyusun usul pengelolaan konflik kawasan cagar alam.

1.5. Kerangka Pemikiran

Secara ringkas pola kerangka pikir yang dikembangkan adalah, kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah (DDTs) penting bagi kota, dilain pihak akibat tekanan perkembangan kota dikhawatirkan perlahan-perlahan namun pasti berganti fungsi menjadi non cagar alam. (Gambar 1.2)

Seiring dengan bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya yang ditunjang dengan prasarana dan sarana kota yang baik, maka berdampak langsung pada kebutuhan lahan. Kondisi ini memberikan tekanan pada cagar alam serta berlakunya otonomi daerah yang

menyebabkan ketidakjelasan pengelolaan cagar alam dan ketidaktegasan menambah berat tekanan dan memimbulkan konflik.

1.6. Sistematika Penulisan Studi

Sistematika penulisan ini meliputi :

Bab.I. Pendahuluan.

Merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup permasalahan, pada bagian ini penekanan dilakukan pada identifikasi masalah untuk membuat suatu kerangka pemikiran.

Bab II. Telaah Pustaka.

Merupakan telaah pustaka dan teori atas masalah yang diuraikan pada Bab I, yang mengarah pada terjawabnya rumusan masalah yang diangkat.

Bab III. Kondisi Kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah


Menggambarkan tentang wilayah daerah studi dan keadaan kondisi sekarang kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah.

Bab IV. Pembahasan dan Hasil penelitian

Berisi uraian pembahasan dari hasil penelitian konflik pada kawasan cagar alam DDTS, secara garis besar dengan sistematika: (1) analisis konflik wewenang, (2) analisis konflik kegiatan pemanfaatan SDA, (3) analisis konflik tata guna lahan, (4) analisis komprehensif konflik.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan tesis dan saran sebagai masukan.



GAMBAR 1.1
PETA ORIENTASI WILAYAH STUDI

LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jaringan Jalan
- Pusat Kecamatan
- Sungai

- 010.KECAMATAN SELEBAR
- 006. Pagar Dewa
- 020.KECAMATAN GADING CEMPAKA
- 001. Sido mulyo
- 002. Dusun Besar
- 003. Panorama
- 030.KECAMATAN TELUK SEGARA
- 022. Sematang
- 023. Surabaya
- 040.KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

- Cagar Alam
Danau Dendam Tak Sudah

KOTA BENGKULU




Skala 1 : 141.600



Sumber Peta : Revisi RTRW Kota Bengkulu, 2002



MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG



GAMBAR 1.2.
DIAGRAM KERANGKA PIKIR

1.7. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian

1.7.1. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Data yang didapat adalah data kualitatif yang dideskriptifkan. Metode kualitatif didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Analisis data menggunakan teknik deskriptif yaitu: menganalisa keadaan studi melalui penjelasan-penjelasan yang logis didasarkan pada teori-teori yang relevan. Selain itu metode ini juga digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di wilayah studi, yaitu gambaran yang tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka ataupun perhitungan-perhitungan. Penekanan analisis ini adalah pada ketajaman dan kepekaan berpikir dalam mengkaji suatu masalah ataupun kecenderungan yang terjadi dilapangan. Untuk memudahkan analisis disediakan alat bantu berupa data sekunder yang diambil dari instansi terkait dan kajian literatur.

1.7.2. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian konflik pada kawasan cagar alam Danau Sendam Tak Sudah di Kota Bengkulu meliputi beberapa tahap yaitu:

1. Perumusan masalah tentang konflik pada kawasan cagar alam DDTS

Berkaitan dengan konflik yang terjadi pada kawasan cagar alam khususnya di kawasan perkotaan. Kemudian menentukan tujuan dan sasaran penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah faktor-faktor apa saja menimbulkan terjadi konflik dan sejauhmana konflik yang terjadi berpengaruh pada ekosistem cagar alam Danau Dendam Tak Sudah.

2. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat hal-hal atau teori yang mendukung pelaksanaan penelitian. Dari teori yang ada akan didapat jenis-jenis konflik sesuai dengan tipologi konflik, pelaku, akar konflik, derajat konflik dan faktor penyebab konflik. Sumber data antara lain diperoleh dari buku, makalah, koran, majalah, peraturan, perundangan dan lain-lain

3. Identifikasi Kebutuhan Data

Kebutuhan data diidentifikasi dengan mengolongkan kebutuhan data primer dan data sekunder dan disesuaikan pula dengan fungsinya. Data primer didapatkan dari proses wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.

4. Pelaksanaan Survey Primer dan Survey Sekunder

Dari tahap ini diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan data awal, antara lain gambaran umum wilayah penelitian, aktivitas dan permasalahan yang ada.

5. Identifikasi Data dan Analisa Data

Dari kegiatan ini diharapkan dapat dicapai tujuan penelitian yaitu mengetahui penyebab timbul konflik dan didapat alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Alat analisis yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data dan Kebutuhan Data

1.7.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan langsung dari lapangan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Observasi atau pengamatan dengan cara eksplorasi, yang bertujuan untuk mengamati, menjelajahi dan mencatat secara langsung tentang ada atau tidaknya fenomena-fenomena yang terdapat di lokasi, khususnya yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu variabel-variabel penelitian yang ada. Dengan observasi diharapkan informasi akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dari hasil ini diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahannya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkan.
- b. Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian kepada narasumber. Teknik wawancara ditetapkan dengan cara peneliti bertanya langsung kepada narasumber yang terlibat. Situasi wawancara dicari situasi yang paling baik dan paling kondusif yaitu pada saat kegiatan berlangsung atau pada kondisi yang tenang dan narasumber benar-benar dalam kondisi santai atau sambil mengerjakan sesuatu yang memungkinkan dilakukan sambil berbincang-bincang. Wawancara dilakukan dalam suasana nonformal jauh dari kesan diinterogasi sehingga memungkinkan narasumber mengeluarkan jawaban apa adanya. Untuk menjamin kebebasan jawaban dari narasumber, maka materi yang ditanyakan tidak dibuat dalam daftar pertanyaan yang membatasi narasumber, namun untuk membantu peneliti perlu dibuat pedoman wawancara. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengoreksi validitas data yang diperoleh dari observasi lapangan.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder, diperoleh atau dihimpun dari berbagai data atau laporan instansi dan buku literatur penting, peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dan data pendukung lainnya. Kemudian dari data tersebut dilakukan koleksi dan analisis sesuai dengan keperluan penelitian.

1.7.3.2 Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dilapangan meliputi :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber yang mengetahui atau terlibat konflik yang terjadi pada kawasan cagar alam.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang telah ada dan bukan data yang diperoleh sendiri dari sumbernya, pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari data tambahan dan menghemat biaya, waktu serta tenaga.

1.7.3.3 Teknik Pemilihan Sampel Penelitian

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif sampel itu dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi, jadi sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Sementara menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong 2002, penelitian kualitatif dalam paradigma alamiah, peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi tujuan sampling adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya bukan memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam generalisasi, melainkan untuk

merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Maksud lain dari sampling ini adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan/ *purposive sample* dengan ciri-ciri sebagai berikut (Moleong, 2002) :

- a. Rancangan sampel tidak dapat ditentukan dan ditarik terlebih dahulu,
- b. Pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyak, hal ini dapat dicapai bila pemilihan satuan sampel sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh sebelumnya sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Teknik sampling bola salju/ *snowball sampling* bermanfaat dalam hal ini, yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak,
- c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel, pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya namun semakin banyak informasi dan semakin dalam maka sampel yang dipilih atas dasar fokus penelitian,
- d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan, pemilihan sampel akan berakhir apabila informasi yang dijaring tidak ditemui hal yang baru atau terjadi pengulangan informasi atau telah jenuh.

Pada penelitian ini, sampel yang dipilih menjadi narasumber adalah pihak pelaku atau mengetahui konflik terdiri dari (1) kelompok masyarakat terdiri dari petani, perambah, pedagang/ warung, pengunjung, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, (2) kelompok aparat pemerintah terdiri dari Lurah, Bappeda, Tata Kota, Sub-Balai KSDA, Dinperta, Balitbang (3) kelompok pemerhati lingkungan (LSM).

1.7.3.4 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, diolah lebih dahulu dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel-tabel guna kepentingan analisa, kegiatan pengolahan data meliputi :

- a. Editing, data yang masuk diperiksa kembali apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya atau mungkin datanya tidak lengkap, palsu, dan sebagainya, dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang valid dan reliable dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Coding adalah proses pemberian tanda, simbol ataupun kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama, tanda dapat berupa angka atau huruf.
- c. Tabulating adalah pengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa, gejala, items yang termasuk dalam satu kategori, kegiatan tersebut dilaksanakan sampai terwujud tabel/grafik yang berguna.

1.7.3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (1980), Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002) adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan konsep dasar dan tema yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif dari data.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, pengamatan dilapangan, dokumen-dokumen, peta, foto, gambar. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data atau pengurangan data dilakukan dengan cara membuat abstraksi sebagai usaha membuat

rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah selanjutnya menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dan diberi kode. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif

1.7.3.6 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2003 dengan subjek konflik yang terjadi pada kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu.

BAB II

TELAAH PUSTAKA KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DENDAM TAK SUDAH

Pembahasan mengenai konflik pada kawasan cagar alam DDTs dimulai dari tinjauan mengenai kawasan lindung, mengenai lahan, perkembangan kota, tinjauan mengenai konflik. Pembahasan ini akan diakhiri dengan ringkasan mengenai perumusan studi literatur tentang konflik pada kawasan cagar alam.

2.1. Tinjauan mengenai Kawasan Lindung

2.1.1. Kawasan lindung

John et.al (1993) memberikan kategori yang mendasar suatu kawasan menjadi wilayah yang dilindungi bergantung pada hal-hal ciri kawasan yang didasarkan pada pengkajian ciri-ciri biologi, beserta tujuan pengelolaan setelah kawasan tersebut ditetapkan, kadar perlakuan pengelolaan yang diperlukan untuk tujuan pelestarian yang ditetapkan, kadar toleransi kerapuhan spesies atau ekosistem yang bersangkutan, kadar berbagai tipe penggunaan kawasan yang sesuai dengan tujuan peruntukan, tingkat permintaan berbagai tipe penggunaan dan kepraktisan pengelolaan untuk mengatur semua itu. kategori bagi kawasan yang dilindungi dengan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia adalah sebagaimana tertera pada tabel II.1

Kawasan lindung menurut Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menurut Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dapat dikategorikan:

BAB II

TELAAH PUSTAKA KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DENDAM TAK SUDAH

Pembahasan mengenai konflik pada kawasan cagar alam DDTS dimulai dari tinjauan mengenai kawasan lindung, mengenai lahan, perkembangan kota, tinjauan mengenai konflik. Pembahasan ini akan diakhiri dengan ringkasan mengenai perumusan studi literatur tentang konflik pada kawasan cagar alam.

2.1. Tinjauan mengenai Kawasan Lindung

2.1.1. Kawasan lindung

John et.all (1993) memberikan kategori yang mendasar suatu kawasan menjadi wilayah yang dilindungi bergantung pada hal-hal ciri kawasan yang didasarkan pada pengkajian ciri-ciri biologi, beserta tujuan pengelolaan setelah kawasan tersebut ditetapkan, kadar perlakuan pengelolaan yang diperlukan untuk tujuan pelestarian yang ditetapkan, kadar toleransi kerapuhan spesies atau ekosistem yang bersangkutan, kadar berbagai tipe penggunaan kawasan yang sesuai dengan tujuan peruntukan, tingkat permintaan berbagai tipe penggunaan dan kepraktisan pengelolaan untuk mengatur semua itu. kategori bagi kawasan yang dilindungi dengan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia adalah sebagaimana tertera pada tabel II.1

Kawasan lindung menurut Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Menurut Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dapat dikategorikan:

TABEL II.1
KATEGORI KAWASAN DI LINDUNGI DI INDONESIA

No	Kategori Kawasan	Kategori Umum
1	Taman nasional	Kawasan luas yang relatif tidak terganggu yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi, rekreasi, besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan mafaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
2	Cagar Alam	Umumnya kecil, habitat rapuh yang tidak terganggu dengan pelestarian tinggi, keunikan alam, habitat spesies langka tertentu dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan yg mutlak.
3	Suaka Marga Satwa	Umumnya kawasan berukuran sedang dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang sampai tinggi.
4	Taman Wisata	Kawasan alam kecil atau tempat menarik mudah dicapai, dimana nilai pelestariannya rendah atau tidak terganggu dengan kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang bersifat rekreasi.
5	Taman Buru	Habitat alam atau semi alami berukuran sedang sampai besar yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu dengan penyediaan fasilitas untuk berburu dan lokasinya mudah dicapai oleh pemburu.
6	Hutan Lindung	Kawasan alami atau hutan tanaman yang berukuran sedang sampai besar, pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi serta tanah yang mudah terbasuh hujan, dimana penutup tanah berupa hutan mutlak diperlukan untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor dan erosi

Sumber: *Pengelolaan Kawasan Yang dilindungi di Daerah Tropika Jhon et all (1993)*

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya:

- a. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemelihara kesuburan.
- b. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.
- c. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan fungsi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

1) Kawasan perlindungan setempat:

- a. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai,
- b. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk buatan (kanal), saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai,
- c. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau / waduk. Dengan ketentuan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional, antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat

2) Kawasan suaka alam dan cagar budaya:

- a. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
- b. Pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut,
- c. Kawasan suka alam dan perairan lainnya adalah daerah berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

3) Taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

- a. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.

- b. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa alami atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan pariwisata dan rekreasi.
 - c. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam didarat maupun dilaut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah, kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas berbeda.
- 4) Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungannya untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria rawan bencana yaitu daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor dan lain-lain.

Dalam menjaga kelestarian kawasan lindung menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, sedangkan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyatakan bahwa didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.

2.1.2. Cagar alam

Cagar alam sebagai kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan

perkembangannya berlangsung alami dan berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta satwa.

Sesuai dengan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan Kriteria dan penetapan Cagar Alam adalah :

- a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keaneka ragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya.
- b. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun.
- c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.
- d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.
- e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifat-sifatnya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi.

Untuk menjaga keaslian kawasan, maka dilarang melakukan kegiatan didalam cagar alam yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistemnya. Perubahan terhadap

keutuhan kawasan meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli

Kegiatan yang dapat dilakukan didalam cagar alam hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lain yang menunjang budidaya dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat didalam cagar alam yang bersangkutan untuk keperluan pemuliaan dan penangkaran.

Prasarana dan sarana yang dapat dibangun hanya untuk kepentingan pengelolaan cagar alam yang terdiri (Anonim):

- a. Prasarana dan sarana pokok pengelolaan terdiri dari: kantor pengelola, pondok kerja/jaga/penelitian, pusat informasi, laboratorium penelitian, jalan patroli, menara pengawas kebakaran, menara pengitaian satwa, peralatan navigasi, peralatan komunikasi, peta kerjadan peta-peta dasar, peralatan transportasi, perlengkapan kerja.
- b. Prasarana dan sarana wisata terbatas terdiri dari: jalan setapak, perlengkapan wisata pendidikan, media interprestasi.

2.1.3. Danau

Danau merupakan salah satu bentukan bumi yang terjadi pada suatu proses geologi yang umumnya dibarengi oleh proses patahan. Proses patahan pada lapisan bumi menyebabkan terbentuknya lekukan dan pada bagian bawah akan mencapai daerah air bebas. Air bebas ini kemudian menjadi sumber air utama dari danau yang terbentuk. Berdasarkan bentuk danau dan letaknya dengan daerah sekitar maka umumnya danau dapat berfungsi sebagai penampungan air dari seluruh daerah tangkapan air didaerah hilir baik berupa air hujan, mata air dan air hujan (Mustafa ,1982).

Manfaat dengan adanya danau dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekelilingnya, terutama suhu. Selama musim panas, suhu didanau dan daerah sekitarnya tidak sepanas daerah lainnya karena pengaruh udara yang menjadi dingin ketika melintas di atasnya. Lingkungan yang nyaman dan sejuk disekitar danau, menarik minat banyak orang untuk bersantai sambil memancing, berenang dan berperahu. Selain itu keberadaan danau sangat penting dalam turut menciptakan tata air karena danau berperan sebagai reservoir yang dapat dimanfaatkan air untuk keperluan irigasi dan perikanan, sebagai sumber air baku, sebagai tangkapan air untuk pengendalian banjir serta penyuplai air tanah. Lebih lanjut menurut Mustafa dkk (1982) potensi dan peranan danau di Indonesia adalah (1) wadah transportasi dan perhubungan antar wilayah yang dipisahkan (2) pembangkit tenaga listrik untuk proyek listrik tenaga air (3) media yang potensial dalam peningkatan produksi perikanan darat (4) sumber air irigasi untuk lahan sekitar danau dan (5) tempat rekreasi atau dijadikan objek wisata.

Untuk menjamin fungsi danau yang tetap optimal dan berkelanjutan, kegiatan pengelolaan danau harus ditekankan pada upaya pengaman danau juga daerah sekitarnya (Herry D, 2000). Adanya rambu-rambu yang nyata, pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang dapat menghindarkan maupun mengantisipasi permasalahan-permasalahan pemanfaatan danau serta daerah sekitarnya yang tidak memperhatikan fungsi ekologis.

2.2. Tinjauan mengenai Lahan

2.2.1. Lahan

Lahan menurut Suprptocharjo (1975) adalah suatu daerah tertentu dipermukaan bumi termasuk kedalamnya atmosfer, tanah, geologi, topografi, tumbuh-tumbuhan dan hewan serta

kegiatan manusia masa lalu dan masa sekarang yang mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia sekarang dan masa yang akan datang. Karmono (1984) lahan adalah daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu dalam sifat atmosfer, geologi geomorfologi, tanah, hidrologi, vegetasi dan penggunaan lahan. Menurut Karyoedi (1993) menyatakan bahwa lahan merupakan sumber daya alam, yang merupakan karunia Tuhan yang bersifat langka terlebih di wilayah perkotaan. Sutikno (1992) lahan adalah sumber dasar untuk berbagai tujuan antara lain: (1) digunakan dalam produksi (tanaman, hutan, peternakan) (2) digunakan untuk tujuan konservasi (pemeliharaan diversitas tanaman dan binatang, melindungi lingkungan dan untuk tujuan ilmiah) (3) tempat untuk eksplorasi material (mineral/tambang dan material bahan konstruksi) (4) digunakan sebagai tapak suatu fungsi tertentu (jalan, pemukiman, perdagangan, perkantoran dan rekreasi). Sukaesih (1987) mengatakan bahwa, lahan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar manusia tergantung pada lahan, selain sebagai tempat bermukim juga digunakan sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian.

Lahan selain berdimensi teritori juga berdimensi fungsional yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi lindung meliputi lindung bawahan, lindung setempat, lindung suaka alam dan cagar budaya serta lindung bencana alam. Fungsi budidaya meliputi budidaya pertanian dan budidaya bukan pertanian (Keppres 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)

2.2.2. Penggunaan Lahan Kota

Penggunaan lahan adalah bentuk dari aktivitas manusia dalam memanfaatkan atau

menggunakan lahan, antara lain untuk keperluan kegiatan perumahan, perkotaan, perdagangan, pendidikan, industri, pertanian dan perlindungan. Menurut Johara Jayadinata (1999) penggunaan lahan di Indonesia dibagi dalam dua perwilayahan yaitu; (1) penggunaan lahan diwilayah pedesaan, dan (2) penggunaan lahan diwilayah perkotaan. Penggunaan lahan dipedesaan cenderung ditujukan untuk kegiatan usaha pertanian dan diperkotaan untuk kegiatan non pertanian yaitu perekonomian, perdagangan, jasa, industri. Dijkerman (1982) dalam Denny (1999) menyatakan persyaratan penggunaan lahan dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu; (1) persyaratan ekologi, (2) persyaratan pengelolaan, (3) persyaratan konservasi lahan, dan (4) persyaratan perbaikan.

Selanjutnya Johara (1999) mengatakan bahwa penggunaan lahan diperkotaan harus sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi serta selaras dengan kepentingan umum. Menurut Direktorat Bina Kota menyebutkan empat pokok penggunaan lahan yaitu: wisma (tempat tinggal), karya (tempat kerja), marga (sirkulasi), penyuka (rekreasi). Hal ini senada yang dikatakan Chapin (1979) dan Keiser (1995), mengatakan ada dua aspek yang mempengaruhi penggunaan lahan, yaitu; (1) aspek spasial yang terdiri dari perekonomian dan kependudukan, (2) aspek fungsional yang terdiri dari sistem aktivitas, sistem pengembangan dan sistem lingkungan. Sistem aktivitas kota adalah cara manusia dan lembaganya seperti lembaga rumah tangga, lembaga perusahaan, lembaga pemerintahan, dan lain-lain mengorganisasikan berbagai aktivitasnya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dan berintegrasi satu dengan lainnya dalam waktu dan ruang. Sistem pengembangan lahan adalah suatu proses konversi dan rekonversi lahan dan proses penyesuaiannya untuk berbagai penggunaan lahan dalam skala waktu dan ruang sesuai sistem aktivitas kota. Dalam kaitannya dengan lahan

perkotaan, sistem ini berpengaruh dalam penyediaan lahan kota dan dalam pengembangannya dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi kota dan penguasaan ilmu dan teknologi dalam mengeliminasi adanya keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan. Faktor-faktor mempengaruhi pengembangan lahan adalah: (1) topografi, (2) penduduk, (3) nilai lahan, (4) aksesibilitas, (5) prasarana dan sarana, (6) daya dukung lingkungan. Sistem lingkungan adalah sistem kehidupan biotik dan abiotik karena proses ilmiah yang bertitik tolak pada kehidupan tumbuhan dan hewan dan proses-proses dasar yang berhubungan dengan air dan udara. Sistem ini menyediakan tempat bagi kelangsungan hidup manusia dan habitat serta sumber daya lain guna mendukung kehidupan manusia. Sistem lingkungan dalam hal ini lebih berfungsi sebagai sumber daya yang mendukung sistem aktivitas kota dan sistem pengembangan lahan serta berada pada posisi penyediaan lahan.

Tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota yang semakin kompleks mengakibatkan permintaan terhadap lahan kota meningkat pula, sementara luas kota tetap dan tidak bertambah. Kondisi ini menimbulkan tingginya kompetisi penggunaan lahan, tingkat kepadatan kota bertambah, perubahan hutan dan kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi, terganggu tata air, penurunan mutu tanah dan kerusakan lainnya. Chapin (1979) mengatakan bahwa, perubahan penggunaan lahan pada dasarnya dimotori oleh individu, swasta dan pemerintah yang berkaitan dengan sistem aktivitas masing-masing yang berbeda dalam kepentingan sehingga mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan didalam kota. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kebutuhan penggunaan lahan berkorelasi atau saling keterkaitan antara aktivitas manusia dan kelembagaan yaitu individu dan masyarakat, swasta dan pemerintah yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.

2.3. Tinjauan mengenai Konflik

2.3.1. Defenisi dan hakekat konflik

Dalam banyak aspek kehidupan kita selalu dihadapi dengan perubahan, ketidakpastian, kompleksitas dan konflik. Hal inipun terjadi dalam mengelola kota dan perkotaan sehingga diperlukan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi konflik, sebagai langkah awal adalah kemampuan untuk mengenal beberapa sebab yang menimbulkan konflik.

Dalam istilah asing, konflik (*conflict*) dibedakan dengan sengketa (*dispute*). Dalam penggunaan secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukargunakan dengan sengketa. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kedua istilah itu diartikan sebagai perselisihan. Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan, perebutan hak pemanfaatan (Hadi, 2002).

David (1995) dalam Denny Zulkaidy (1999) mengemukakan bahwa konflik adalah ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan dua pihak atau lebih terhadap suatu masalah. Doyle (1986) dalam teori klasik dan modern mengemukakan pandangan Dahrendrof (1959) mengenai konflik dapat diartikan sebagai segala macam hubungan antar manusia yang bersifat bertentangan atau berlawanan. Nelissen (1974) mengatakan, bahwa konflik itu dapat bersifat nyata atau belum menjelma. Konflik nyata dan belum menjelma sama-sama berpengaruh terhadap keserasian tata ruang kota.

Konflik atau pertikaian muncul salah satunya bersumber dari kebijakan publik yang kurang dapat diramalkan dan bersifat menyangkut berbagai pihak. Banyak pihak terkait dalam suatu pertikaian tidak terorganisasi dan tidak mudah diidentifikasi. Tidak ada organisasi yang

bersifat tetap mampu bertahan untuk menyatakan pandangan-pandangannya dan walaupun ada organisasi seperti ini biasanya bersifat sukarela dan tidak mempunyai mekanisme untuk mengikat anggota-anggotanya dengan persetujuan (Mitchell dkk, 2000). Konflik saat ini dan akan datang mungkin melibatkan sebuah konfigurasi baru dan partisipan lain. Akhirnya, kompleksitas masalah dan keanekaragaman kelompok menyebabkan sulitnya suatu persetujuan ditetapkan. Konflik yang bersifat menyangkut kedua belah pihak lebih mudah dalam penyelesaian karena pihak-pihak terkait dengan mudah dapat diidentifikasi serta terikat tawar-menawar rutin dalam lembaga yang mapan.

Lingkungan memiliki potensi konflik karena ciri-ciri yang melekat padanya dan cara pandang pihak-pihak yang berkepentingan yang berbeda. Ciri-ciri dimaksud diantaranya bahwa lingkungan itu bersifat *intangible*, *eksternalitas negatif*, jangka panjang dan masih kuatnya anggapan bahwa lingkungan itu barang publik (Hadi, 2002). *Intangible* adalah bahwa ia tidak mudah dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Anggapan bahwa lingkungan itu milik publik menyebabkan orang pada umumnya tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam dan membuang limbah ke media lingkungan. *Eksternalitas negatif* berarti bahwa dampak lingkungan itu pada umumnya mengena pada orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud. Ciri yang terakhir bahwa dampak lingkungan pada umumnya terjadi dalam jangka panjang. Keempat ciri-ciri tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan lingkungan kepentingan dalam memandang lingkungan. Perbedaan kepentingan inilah yang memicu terjadinya konflik (Hadi, 2002). Lebih lanjut dikatakan konflik adalah sesuatu yang umum merupakan perbedaan nilai dan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat majemuk dalam kaitannya dengan penggunaan dan

pengelolaan tanah, air, dan sumber alam (Salder dan Armour, 1987) dalam Bruce Mitchell dkk (2000); pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada (Johnson dan Duinker, 1993) dalam Bruce Mitchell dkk (2000)

Doyle (1986) menjelaskan, bahwa konflik dapat terjadi bila; (1) sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dapat saling menghambat, dan (2) ada suatu sarana yang sama-sama diperebutkan oleh dua pihak, namun hanya salah satu pihak yang mendapatkannya. Jadi meskipun kedua pihak potensial untuk berkonflik, akan tetapi bila secara operasional masing-masing pihak tidak saling menghambat dan saling merugikan satu sama lain, tentu tidak akan terjadi suatu konflik. Demikian pula meskipun kedua pihak saling mengejar suatu sasaran, namun bila keduanya akan mendapatkan, tentu tidak akan terjadi konflik.

Konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan yang dapat bersifat positif dan negatif. Aspek positif konflik muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi sebuah proses pengelolaan sumber daya yang tidak berjalan secara efektif, mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas dan menjelaskan kesalahan pemahaman. Konflik bersifat negatif jika diabaikan dan semakin meluasnya hambatan, untuk saling bekerja sama antar berbagai pihak (Johnson dan Duinker, 1993) dalam Bruce Mitchell dkk (2000).

Menurut Dorsey (1986) dalam Mitchell dkk (2000) merumuskan empat dasar atau akar konflik yang terdiri dari; (1) perbedaan pengetahuan dan pemahaman, (2) perbedaan nilai, (3) perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian, (4) perbedaan karena latar belakang personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan. Senada dengan Moore (1996) dalam

Hadi (2000) sebab-sebab terjadinya konflik dikelompokkan menjadi; (1) perbedaan nilai, termasuk didalamnya perbedaan cara hidup, ideologi, (2) konflik hubungan, termasuk didalamnya mispersepsi, miskomunikasi, emosi yang kuat, (3) konflik terstruktur karena ketidaksamaan *power*, kepemilikan, (4) perbedaan data karena misinformasi, kelangkaan informasi, perbedaan pandangan, perbedaan interpretasi atas data, perbedaan prosedur kajian, dan (5) konflik interest atau kepentingan. Menurut Mochtar Karyoedi (1993) aktor yang berpotensi menimbulkan konflik terdiri dari pemerintah, pemilik lahan dan pengusaha.

Menurut Hamner dan Organ (1978), konflik mempunyai empat unsur, yaitu; (1) pihak-pihak yang terlibat konflik, (2) area atau lingkup konflik, (3) sikap para pelaku konflik, dan (4) resolusi konflik.

2.3.2. Tipologi Konflik

Menurut Suryadarminta (1995) tipologi adalah sifat dari sesuatu. Tipologi konflik adalah macam atau klasifikasi konflik yang terjadi dalam situasi tertentu dan ditempat tertentu menurut kriteria tertentu atau akar permasalahan. Tipologi konflik disusun untuk mengenali berbagai macam konflik menurut kriteria tertentu untuk menentukan prioritas penanganan. Hadden dan Borgotta (1965) mengatakan, bahwa pentingnya tipologi terletak pada kegunaannya, dapat dimanfaatkan atau tidak.

2.3.3. Derajat konflik

Derajat konflik diukur berdasarkan tingkat kompleksitasnya yaitu mudah diselesaikan, banyak sedikitnya pelaku yang terlibat serta besar kecilnya pengaruh terhadap lingkungan baik sosial maupun fisik. Derajat konflik dapat dibagi menjadi tiga tingkatan (Miftahurrahman, 2002) yaitu:

1. Derajat tinggi.
 - a. Melibatkan dua hal atau lebih pihak pelaku
 - b. Mengandung dua atau lebih jenis konflik
 - c. Memiliki dampak yang cukup besar
 - d. Relatif sulit diselesaikan
2. Derajat sedang.
 - a. Hanya tergolong satu jenis konflik
 - b. Dampak yang ditimbulkan tidak fatal
 - c. Melibatkan dua pihak pelaku
 - d. Relatif mudah diselesaikan
3. Derajat rendah.
 - a. Hanya tergolong satu jenis konflik
 - b. Dampak yang ditimbulkan tidak ada
 - c. Melibatkan dua pihak pelaku
 - d. Relatif mudah diselesaikan

2.3.4. Konflik Penggunaan Lahan

Dalam penggunaan lahan sering menimbulkan adanya konflik antar pihak yang berkepentingan. Konflik dimaksud adalah ketidaksetujuan antara dua pihak atau lebih terhadap satu atau lebih masalah. Selain perbedaan dalam substansi perubahan penggunaan lahan, konflik penggunaan lahan dapat pula dilihat dari perbedaan intensitas ketidaksepakatannya (David, 1995) dalam Denny Zulkaidy (1999).

Konflik penggunaan lahan merupakan pertikaian atau pertentangan dalam mendapatkan, menggunakan dan menguasai lahan. Pertikaian atau pertentangan dapat

melibatkan semua pihak. Konflik itu terjadi karena perkembangan dan pertumbuhan kota yang pesat, jumlah penduduk bertambah serta lahan terbatas yang dapat digunakan.

Disamping itu juga konflik penggunaan lahan, merupakan suatu gejala umum terjadi dikota-kota disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasar arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar. Disatu sisi peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku, sedangkan disisi lainnya, kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Kedua faktor ini sering tidak sejalan, sehingga tidak jarang terjadi adanya suatu konflik dan membawa dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No 24 tahun 1992 membagi penggunaan lahan di wilayah Indonesia untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Pada lahan budidaya itulah kegiatan sosial dan ekonomi dapat diselenggarakan. Disamping itu adanya perbedaan kualitas lahan, menyebabkan konsentrasi kehidupan manusia terpusat pada lahan yang memberikan kesempatan hidup lebih besar. Dengan demikian meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatannya dapat menjadi penyebab terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan.

Secara substansi penggunaan lahan harus berurusan dengan tiga jenis nilai lahan yang amat kuat yaitu nilai sosial lahan, nilai pasar dan nilai ekologi. Nilai sosial lahan memandang penggunaan lahan sebagai fasilitas pola kegiatan dan aspirasi sosial yang diinginkan, sedangkan nilai pasar memandang penggunaan lahan sebagai media keuntungan. Nilai ekologi memandang penggunaan lahan sebagai ancaman potensial terhadap lingkungan yang harus dikurangi (Kaiser,1995) dalam Denny Zulkaidy (1999). Dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa faktor nilai lahan mempengaruhi penyebab terjadi adanya konflik

penggunaan lahan, dimana dalam nilai lahan atau kualitas lahan terdapat adanya suatu persaingan yang tajam.

2.4. Rumusan Studi Literatur

Dari pembahasan yang diuraikan, cagar alam mempunyai fungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dimana perkembangannya harus berlangsung secara alami. Kegiatan yang tidak diperbolehkan didalam cagar alam adalah kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan ekosistem kawasan, meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Konflik atau sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan, perebutan hak pemanfaatan, perbedaan nilai lahan dan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dalam kaitannya dengan penggunaan, mendapatkan dan menguasai dalam pengelolaan sumber daya alam serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Hal ini juga karena lahan adalah sumber dasar untuk berbagai tujuan sehingga dalam penggunaan akan menimbulkan konflik.

Konflik nilai lahan merupakan pertentangan antara nilai sosial, nilai pasar, nilai ekologi. Nilai sosial lahan memandang penggunaan lahan sebagai fasilitas pola kegiatan dan aspirasi sosial yang diinginkan. Nilai pasar memandang penggunaan lahan sebagai media keuntungan atau perbedaan tentang siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan. Nilai

ekologi memandang penggunaan lahan sebagai ancaman potensial terhadap lingkungan yang harus dikurangi.

Konflik dapat timbul, karena ciri-ciri yang melekat dan cara pandang pihak-pihak yang berkepentingan yang berbeda terhadap lingkungan. Ciri-ciri dimaksud diantaranya bahwa lingkungan itu bersifat *intangible*, *eksternalitas negatif*, jangka panjang dan masih kuatnya anggapan bahwa lingkungan itu barang publik. *Intangible* artinya sulit untuk dihitung, barang publik artinya orang tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya. *Eksternalitas negatif* artinya dampak yang ditimbulkan mengenai orang lain dan dalam waktu jangka panjang. Dengan demikian konflik penggunaan lahan dapat disebabkan oleh pertentangan nilai-nilai tersebut.

Dalam kawasan cagar alam DDTS terjadi (1) konflik kewenangan, yaitu konflik hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu pada kawasan cagar alam DDTS, (2) konflik tata guna lahan yaitu konflik bentuk dari aktivitas manusia dalam menggunakan lahan pada kawasan cagar alam, (3) konflik kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu konflik proses aktivitas yang dilakukan manusia agar sumber daya cagar alam dapat berguna atau berfaedah. Sebagai indikator sebagai berikut: (1) jenis konflik, (2) derajat konflik, (3) pelaku konflik, (4) faktor penyebab konflik.

Dalam penelitian ini sebagai narasumber dipilih yaitu pelaku terkait atau mengetahui adanya konflik yaitu: (1) kelompok masyarakat meliputi petani, perambah, pedagang/warung, pengunjung, orang yang tinggal disekitar kawasan, (2) aparat pemerintah terdiri dari Lurah, Bappeda, Tata Kota, Sub-Balai KSDA, Dinperta, Balitbang dan (3) kelompok pemerhati lingkungan / LSM.

TABEL II.2.
UNIT AMATAN PENELITIAN KONFLIK

No	Fokus	Indikator	Parameter
1	Konflik Kewewenangan	Jenis	Pelaksanaan wewenang pengelolaan
		Derajat tinggi	Melibatkan dua atau lebih pihak pelaku, Mengandung dua atau lebih jenis konflik, Dampak cukup besar, Sulit diselesaikan
		Derajat sedang	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak fatal, Relatif mudah diselesaikan
		Derajat rendah	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak ada, Relatif mudah diselesaikan
		Faktor penyebab	Kinerja aparat, Wawasan berpikir
		Pelaku	Pemerintah Prop, Kota
2	Konflik Tata Guna Lahan	Jenis	Perubahan penggunaan lahan
		Derajat tinggi	Melibatkan dua atau lebih pihak pelaku, Mengandung dua atau lebih jenis konflik, Dampak cukup besar, Sulit diselesaikan
		Derajat sedang	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak fatal, Relatif mudah diselesaikan
		Derajat rendah	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak ada, Relatif mudah diselesaikan
		Faktor penyebab	Terbatas lahan pertanian, Kinerja aparat, Mata pencaharian, Pengetahuan minim
		Pelaku	Individu, Masyarakat, Swasta, LSM, Pemerintah
3	Konflik kegiatan pemanfaatan SDA cagar alam	Jenis	Warung, Pembangunan jalan, Penggunaan air utk pertanian
		Derajat tinggi	Melibatkan dua atau lebih pihak pelaku, Mengandung dua atau lebih jenis konflik, Dampak cukup besar, Sulit diselesaikan
		Derajat sedang	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak fatal, Relatif mudah diselesaikan
		Derajat rendah	Melibatkan dua pihak pelaku, Tergolong satu jenis konflik, Dampak tidak ada, Relatif mudah diselesaikan
		Faktor penyebab	Mata pencaharian, Kinerja aparat, Pengetahuan minim
		Pelaku	Individu, Masyarakat, Swasta, LSM, Pemerintah

Sumber : Kajian telaah pustaka 2003

BAB III

GAMBARAN UMUM KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DENDAM TAK SUDAH (DDTS)

3.1. Sejarah Cagar Alam

Pada sekitar tahun 1916, Pemerintah Hindia Belanda membangun danau dan tanggul sepanjang 1872 km disebelah Timur Kota Bengkulu. Karena pembangunan tanggul yang tidak selesai, maka danau tersebut diberi nama "Dendam Tak sudah" (*the dam / tanggul yang tidak kunjung selesai*).

Kawasan Cagar Alam DDTS pada mulanya merupakan daerah pedesaan dimana penduduknya mempunyai mata pencarian pertanian dan berkebun. Secara administratif kawasan ini masuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara . Pada saat itu suasana kawasan cagar alam DDTS masih alami dan asri, sepanjang bentang danau dapat dijumpai anggrek *Vanda Hookeriana* atau anggrek pensil yang merupakan salah satu jenis anggrek di Indonesia yang merebut hati masyarakat Inggris, dan pada tahun 1882 anggrek *Vanda Hookeriana* dinobatkan sebagai Ratu Anggrek, sehingga mendapatkan hadiah "*first class certificate*". Oleh karena itu Pemerintah Belanda menetapkan kawasan tersebut sebagai cagar alam untuk melindungi tanaman anggrek *Vanda Hookeriana* pada tahun 1936.

Sejalan dengan perkembangan Kota Bengkulu yang mengalami perluasan wilayah pada tahun 1985, seluruh kawasan DDTS dan sebagian besar daerah resapannya menjadi wilayah kota dan terjadi perubahan yang sebelumnya merupakan kawasan *Rural / desa* berubah menjadi kawasan *Urban Area/ perkotaan*, maka sejak saat itu cagar alam DDTS berada ditengah-tengah kota. Sebagai daerah perkotaan tidak mungkin terhindar dari arus

urbanisasi seperti perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah akibat migrasi dan pertumbuhan alami. Sebagai daerah perkotaan perlu dilengkapi prasarana dan sarana kota seperti jalan, perumahan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan guna mendukung kegiatan perkotaan.

3.2. Karakteristik Kawasan Cagar Alam.

3.2.1. Letak dan Keadaan Geografi

Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah sebagian besar masuk dalam wilayah Kota Bengkulu tepatnya berada di Kecamatan Gading Cempaka yang berjarak \pm 8 km dari pusat kota, dan sebagian kecil masuk wilayah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara kota. Secara geografis terletak pada posisi : 102.°18' 07" - 102 °20' 11" Bujur Timur dan 3°47'45" - 3°49'01' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 577,00 ha. Wilayah yang membatasi Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kel. Surabaya, Nakau dan Kembang Sri,
- b. Sebelah Selatan: Kel. Dusun Besar dan Kel. Sidomulyo,
- c. Sebelah Timur: Kel. Pagar Dewa,
- d. Sebelah Barat: Kel. Dusun Besar dan Kel. Panorama.

Menurut wilayah administrasi Kehutanan, Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah termasuk dalam wilayah kerja Sub Balai KSDA Bengkulu, Sub Seksi KSDA Bengkulu Utara dan Resort KSDA Talang Empat.

3.2.2. Geologi, Jenis Tanah dan Topografi

Kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah berdasarkan telaahan peta ikhtisar Geologi Sumatera Bagian Selatan skala 1 : 1.000.000 dari lembaga penelitian tanah dan

pemupukan di Bogor. Struktur geologi terdiri dari batuan Neogen (Pliosen, Miosin). Untuk jenis tanahnya menurut peta Tanah Propinsi Bengkulu skala 1 : 500.000 adalah orgosol, glei humus dan Regosol. Sedangkan keadaan topografinya relatif datar dengan kelerengan antara 0-8 %, dengan ketinggian letak \pm 15 meter diatas permukaan laut.

Kota Bengkulu secara geografis berada di pesisir Barat Sumatera, secara umum memiliki bentuk permukaan tanah/ topografi bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit yang membujur dari Utara ke Selatan dengan ketinggian antara 0-16 m di atas permukaan laut.

3.2.3. Hidrologi dan Klimatologi

Di Kota Bengkulu mengalir 10 buah sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia, yakni Sungai Bengkulu, Sungai Jenggalu, Sungai Air Hitam, Sungai Air Periukan, Sungai Air Babat, Sungai Air Betungan, Sungai Air Muara, Sungai Air Riak, Sungai Air Lempuing, Sungai Air Sepan

Kota Bengkulu dilihat dari iklim menunjukkan ciri-ciri klimatologis daerah tropis, dari data hasil pengamatan selama dua puluh tahun terakhir, temperatur rata-rata berfluktuasi relatif kecil, yakni suhu udara minimum 21 °C dan suhu maksimum 31° C. Lama penyinaran matahari berkisar antara 40-80 %, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 80-87 %. Tekanan udara 1009,7 –1012,1. Kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10-60 km/jam, sedangkan curah hujan rata-rata 210-266 mm/bulan.

3.2.4. Status Hukum Kawasan

Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah sebelumnya disebut dengan Cagar Alam Dusun Besar. Pertama kali ditunjuk sebagai cagar alam berdasarkan Besluit Gubernur

Jenderal Hindia Belanda (GB) No 36 Tahun 1936 tanggal 17 Juni 1936 (Setb 1936 No 325) dengan luas \pm 11,5 ha.

Pada tahun 1979, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu mengusulkan areal diperluas menjadi \pm 430 Ha dengan surat nomor 1666/B.4-1/1979 tanggal 15 Mei 1979 kepada Menteri Pertanian, kemudian disetujui melalui Surat Keputusan Nomor 171/Kkpts/Um/3/1981 tanggal 3 Maret 1981 tentang penunjukan perluasan areal cagar alam keseluruhan menjadi \pm 441,50 ha. Menteri Kehutan melalui surat keputusan nomor 383/Kpts-II/1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Penunjukan Areal Hutan di Propinsi Bengkulu seluas \pm 1.157.045 ha sebagai kawasan hutan, maka Cagar alam Danau Dusun Besar ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam/cagar alam.

Untuk memastikan kepastian hukum terhadap kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar, telah dilakukan pengukuran dan pemasangan batas cagar alam pada tahun 1985 oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Dati II Bengkulu Utara, yang diangkat berdasarkan SK Gubernur No 357 Tahun 1981 tanggal 10 Desember 1981, dengan hasil sesuai Berita Acara Tata Batas dan peta yang ditandatangani pada tanggal 18 Januari 1986 dengan luas definitif 577 ha. Berdasarkan hasil penunjukan dan penataan batas tersebut Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No 602 / Kpts-II / 1992, menetapkan kawasan hutan Danau Dusun Besar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suka alam/cagar alam, selanjutnya diberi nama Hutan Suaka Alam/Cagar Alam Danau Dusun Besar dan lebih dikenal oleh masyarakat kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah (DDTS).

3.3. Keadaan Sosial Ekonomi

3.3.1. Kependudukan dan Perekonomian

Jumlah penduduk sekitar kawasan cagar alam Danau Dendam Tak Sudah tersebar pada beberapa kecamatan yakni Kecamatan Talang Empat (Nakau dan Kembang Sri) Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu yaitu: Kel.Dusun Besar; Kel.Panorama (Kec.Gading Cempaka), Kel. Surabaya (Kec.Teluk Segara), Kel. Pagar Dewa (Kec.Selebar) sebanyak 51.825 jiwa.

Untuk luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan yang berdekatan dengan lokasi cagar alam dapat dilihat tabel III.1.

TABEL III.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN dan JUMLAH PENDUDUK TERDEKAT LOKASI

No	Daerah Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
I	Bengkulu Utara			
1	Talang Empat	231,09	18.661	81
II	Kota Bengkulu	2.964.32	51.825	18
1	Kec.Gading Cempaka	1.861	36.347	20
	Kel.Sidomulyo	909	12.070	13
	Kel.Dusun Besar	733	12.329	17
	Kel.Panorama	219	11.948	82
2	Kec.Teluk Segara			
	Kel.Surabaya	357.04	2.098	6
3	Kec.Selebar			
	Kel.Pagar Dewa	746.28	13.380	8

Sumber : Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu Dalam Angka 2001

Keadaan perekonomian masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di sekitar cagar alam mempunyai pekerjaan yang beragam seperti pegawai negeri sipil, ABRI, peternak, pedagang, dan petani/ peladang. Berdasarkan komposisi penduduk pada tabel III.2, maka tekanan jumlah penduduk yang sangat dominan secara kuantitatif adalah berasal dari penduduk Kota Bengkulu, sedangkan jenis pekerjaan terbanyak adalah pedagang dan PNS.

TABEL III.2.
PENDUDUK KOTA BENGKULU BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

No	Mata Pencarian	2001	%
1	Petani	4,076	6.807
2	Peladang/ berkebun	2,284	3.814
3	Peternak	835	1.394
4	Nelayan	9,478	15.829
5	Industri	1,940	3.240
6	Pegawai Negeri	10,131	16.919
7	Pegawai Swasta	1,578	2.635
8	ABRI	1,871	3.125
9	Dokter	97	0.162
10	Bidan	200	0.334
11	Perawat	275	0.459
12	Pedagang	19,964	33.341
13	Pertukangan/Jasa	7,150	11.941

Sumber : RTRW Revisi Kota Bengkulu 2002

3.3.2. Pendidikan

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kota Bengkulu pada tahun 2001 dapat dilihat seperti tercantum pada tabel III.3. Berdasarkan tabel pendidikan penduduk Kota Bengkulu maka sekitar 21,93 % tidak tamat SD, berpendidikan SD 20,37 %, berpendidikan SLTA 31,35 % dan Perguruan Tinggi 5.47 %.

TABEL III.3
PENDIDIKAN PENDUDUK KOTA BENGKULU TAHUN 2001

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Tidak/belum tamat SD	54.694	21.93
2	Tamat Sekolah Dasar	50.800	20.37
3	Tamat SLTP Sederajat	45.505	18.25
4	Tamat SLTA Sederajat	77.921	31.25
5	Tamat Diploma I / II	2.355	0.94
6	Tamat Diploma III / Akademi	4.450	1.79
7	Tamat Universitas / Dipl IV	13.645	5.47
	Jumlah	249.370	100


Sumber : Revisi RTRW Kota Bengkulu 2002

3.4. Potensi Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah

Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah ditunjuk sebagai kawasan cagar alam karena keadaan alamnya yang khas ditumbuhi sejenis anggrek rawa yaitu Anggrek Pensil (*Vanda hookeriana*), serta merupakan habitat dari berbagai tumbuhan dan satwa, sehingga perlu dibina kelestariannya untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tanaman khas Anggrek Pensil (*Vanda Hookeriana*) dengan bentuk bunga yang indah dan diminati masyarakat, menyebabkan banyak anggota masyarakat yang melakukan pengambilan anggrek, baik berupa tanaman maupun bunganya.

Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah memiliki 2 (dua) type ekosistem yaitu: (1) ekosistem perairan Danau Dendam Tak Sudah dengan luas ± 90 ha (15,60 %) terbagi atas genangan perairan danau seluas ± 69 ha dan habitat tumbuhan bakung seluas ± 21 ha, dan (2) ekosistem hutan rawa dengan luas ± 487 ha (84,49 %) yang didominasi oleh pohon-pohon hutan rawa (gambar 3.1).

Pada zona ekosistem kawasan perairan Danau Dendam Tak Sudah umumnya merupakan hamparan danau yang relatif tidak ada tumbuh-tumbuhan dipermukaan airnya, hanya pada sekeliling danau yang berbatasan dengan daratan jenis tumbuh-tumbuhan berupa bakung-bakungan dan sagu (rumbia) serta terdapat pulau-pulau yang ditumbuhi bakung. Kelompok tumbuhan bakung ini merupakan inang dan habitat tempat tumbuhnya jenis-jenis anggrek rawa berupa Anggrek Pensil yang sudah sangat jarang dapat ditemui, dan sejenis Anggrek Matahari masih banyak ditemui. Didalam zone ini pun masih banyak ditemui jenis-



jenis ikan air tawar seperti ikan gabus, lele, gurami, sepat siam dan jenis setempat berupa ikan tebakang dan ikan palau serta labi-labi dan ular air.

Selanjutnya zona ekosistem kawasan hutan rawa memiliki pohon-pohon jenis kayu komersial, dan menjadi sasaran penduduk yang berada disekitar lokasi untuk diambil kayu. Tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemui adalah jenis pohon-pohonan hutan yang pada umumnya berupa jenis-jenis pohon hutan rawa sejenis Pulai, Ambacang rawang, Terentang, Berasang, Pelawi, Gelam Merah dan sebagainya. Sedangkan jenis-jenis tumbuhan bawah dapat dijumpai jenis pakis, rumput-rumputan liana, kirinyuh/sikeduduk dan alang-alang. Dalam zone ini masih ditemui satwa jenis burung-burungan seperti burung rangkong, belibis, bangau putih, bangau hitam, burung hantu dan raja udang. Sedang hewan lain adalah babi hutan, kera ekor panjang, lutung, kukang, biawak, ular sanca, ular hijau dan kucing hutan. (Anonim)

Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah terdapat bangunan irigasi yang memanfaatkan air danau, dan sepanjang tahun tidak pernah kering untuk mengairi sawah-sawah penduduk dengan luas \pm 505 ha, yang berada di sekitar bagian hilir kawasan yaitu Kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Teluk Segara. Jika kondisi tinggi muka air danau mengalami penurunan dikhawatirkan tidak dapat dipakai lagi untuk mengairi sawah.

3.5. Kondisi Kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah.

Kawasan cagar alam saat ini menghadapi masalah fungsinya, terutama karena tekanan penduduk kota terhadap kelestarian kawasan serta kelestarian tumbuhan khas yang ada. Berdasarkan keadaan yang terjadi di areal cagar alam Danau Dendam Tak Sudah, permasalahan yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Penggarapan Kawasan Hutan Cagar Alam secara Ilegal

Penggarapan ilegal kawasan cagar alam oleh warga masyarakat telah berlangsung lama, dan umumnya untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan rakyat. Sejalan dengan adanya pembangunan jalan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1991 yang menghubungkan Desa Pagar Dewa Kecamatan Selebar ke arah Nakau, yang melintasi kawasan cagar alam sepanjang 2.225 meter menambah pesat penggarapan ilegal oleh masyarakat disepanjang kiri-kanan jalan, karena aksesibilitas kedalam kawasan cagar alam semakin baik dan lancar.

b. Pengambilan Hasil Hutan

Pada zona ekosistem hutan rawa yang banyak memiliki pohon hutan jenis komersial yang bernilai ekonomis, masyarakat yang berada disekitar lokasi kawasan sering mengambil hasil hutan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap potensi cagar alam.

c. Pencemaran Lingkungan

Mengingat sumber daya air merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka keberadaan danau Dendam Tak Sudah sangat banyak membantu kebutuhan masyarakat terutama dimusim kemarau. Selain itu untuk kebutuhan tersebut, air danau dan sungai-sungai yang mengalir ke danau juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat pencucian kendaraan bermotor, sehingga residu dan minyak-minyak hasil pencucian tersebut mencemari air danau Dendam Tak Sudah.

d. Pembangunan Perumahan

Mengingat kawasan sekitar batas cagar alam cukup strategis maka mulai bermunculan perumahan baru yang dibangun oleh developer untuk memenuhi kebutuhan rumah

3.6. Arahannya Fungsi Wilayah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Propinsi Bengkulu, kebijakan dasar pengembangan kota Bengkulu diarahkan dengan fungsi :

a. Fungsi Primer

Sebagai pusat pelayanan regional yang memiliki berbagai fasilitas seperti terminal regional Air Sebakul, Pelabuhan laut Pulau Bani dan Pelabuhan Udara Fatmawati.

b. Fungsi Sekunder

Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, permukiman, wisata/ rekreasi, kesehatan dan industri/ pergudangan. Secara spasial Kota Bengkulu dibagi atas 5 (lima) arahan fungsi bagian wilayah kota (BWK) yakni BWK A (pusat Kota), BWK B, BWK C, BWK D dan BWK E. Masing-masing bagian wilayah kota memiliki fungsi primer dan sekunder yang berbeda sesuai dengan arahan fungsi yang ditetapkan seperti yang tertera pada tabel III.4 dan gambar 3.2. Dilihat dari arahan fungsi bagian wilayah kota (BWK) kawasan Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah masuk dalam BWK B sebagai kawasan lindung.

3.7. Penggunaan Ruang Kota

Pada dasarnya kegiatan manusia dalam bermasyarakat menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar kegiatan. Kelompok pertama adalah kegiatan-kegiatan dengan tujuan sosial, dan kedua yang bertujuan ekonomi. Kedua kegiatan ini pada pelaksanaannya bercampur menjadi kegiatan kota dengan tingkat kekhususan tinggi dan merupakan kegiatan yang heterogen, karena kegiatannya mempunyai kecenderungan


menempati ruang yang berbeda-beda ditinjau dari besaran dan persebarannya. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan kehidupan suatu kota dapat dilihat penggunaan tanahnya.

Kota Bengkulu dengan luas wilayah sebesar 14.452,00 ha, persentase penggunaan terbesar digunakan untuk kebutuhan perumahan mencapai 27,82 % atau seluas 4.020,25 ha sedangkan kegiatan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat cukup besar mencapai 12,74 % atau seluas 1.841, 06 ha dari lahan yang tersedia. Untuk perkebunan campuran yang diusahakan oleh masyarakat mencapai 27,73 % atau seluas 4.077, 59 ha dari lahan yang tersedia, sedangkan untuk lahan perkebunan masih ada yaitu sebesar 4,04 % atau seluas 583,60 ha. Melihat kondisi penggunaan ruang Kota Bengkulu masih didominasi oleh kegiatan non urban seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain lihat tabel III.5.

TABEL III.4.
LUAS dan FUNGSI BAGIAN WILAYAH KOTA BENGKULU

Bagian Wilayah Kota	Luas (Ha)	Fungsi	
		Utama	Penunjang
A	1.725,83	Pusat perdagangan dan jasa (pusat Kota)	Perkantoran, Pemerintahan Perdagangan, Permukiman Pariwisata, Pendidikan
B	2.887,74	Lindung	Cagar Alam, Pertanian Permukiman
C	2.396	Permukiman	Perumahan, Pendidikan Pemerintahan Kecamatan Perdagangan
D	3.717,67	Perhubungan	Pelabuhan Udara, Terminal Regional, Permukiman Pemerintahan Kecamatan Perdagangan
E	3.724,76	Industri	Industri, Pelabuhan Pergudangan Kawasan Industri

Sumber : Revisi RUTR Kota Bengkulu 2002



TABEL III.5.
PENGUNAAN RUANG KOTA BENGKULU TAHUN 2002

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (ha)	Persentase
1	Perkantoran	100.34	0.694
2	Perdagangan dan jasa	68.00	0.471
3	Permukiman	4,020.25	27.818
4	Pendidikan tinggi	100.00	0.692
5	Rekreasi/Wisata	20.07	0.139
6	Pelabuhan Udara	57.73	0.399
7	Pelabuhan laut	20.62	0.143
8	Terminal	13.46	0.093
9	TPA	4.34	0.030
10	Pertanian	1,841.06	12.739
11	Pergudangan	45.14	0.312
12	Tambak ikan	133.60	0.924
13	Rawa/ CADB	577.00	3.993
14	Hutan cemara	930.00	6.435
15	Kebun campuran	4,007.59	27.730
16	Tegalan	845.30	5.849
17	Tanah perkebunan	583.60	4.038
18	Semak belukar	1,083.90	7.500
	Jumlah	14,452	100

Sumber : Revisi RUTR Kota Bengkulu 2002

3.8. Pengelolaan Kawasan

Pengelolaan kawasan saat ini dilakukan oleh instansi pemerintah secara sektoral dan sendiri-sendiri sesuai program masing-masing. Instansi pemerintah propinsi/ kota yang terlibat dalam pengelolaan kawasan ini adalah Dinas Kehutanan melalui Sub Balai KSDA , Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/ Kota, Dinas Pariwisata, BPN, Dinas Paperta Prop/ Kota, Dinas Tata Kota, Kelurahan. Skema pengelolaan dapat dilihat pada gambar 3.4.


Bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan antara lain :


- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota (revisi) tahun 2002-2012 yang membagi Kota Bengkulu

menjadi 5 bagian wilayah Kota (BWK). Kawasan Cagar alam Danau dendam Tak Sudah termasuk dalam BWK B dengan fungsi utama kawasan lindung. Akan tetapi rencana tata ruang ini juga mengarahkan kawasan ini untuk pertanian dan permukiman

- b. Dinas Permukiman dan Prasana Wilayah Propinsi pada tahun anggaran 1991/1992 melaksanakan pembuatan jalan yang melintasi kawasan cagar alam sepanjang \pm 2.235 m dan pada tahun anggaran 1993/1994 melalui Bagian Proyek Penataan Bangunan menyusun RTBL kawasan Danau Dendam Tak Sudah, akan tetapi sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan penetapan peraturan dan pelaksanaan tentang tata bangunan dikawasan tersebut.
- c. Dinas Pariwisata pada tahun anggaran 1996/1997 mengembangkan objek wisata dengan kegiatan fisik berupa 3 (tiga) unit sebagai restoran terapung di danau yang dihubungkan dari jalan raya menggunakan jembatan, namun sekarang telah hancur karena tidak ada pengelolaan yang baik.
- d. Dinas Tata kota yang memberikan izin membangun rumah pada developer disekitar batas kawasan cagar alam yang dikhawatirkan akan memberikan dampak pada ekosistem cagar alam.

UPT-PUSTAKA-UNDIP





GAMBAR 3.4
SKEMA PENGELOLAAN YANG ADA

Sumber : Anomin Laporan dan Kajian Pengelolaan . 1997.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DANAU DENDAM TAK SUDAH (DDTS)

Dalam bab ini diuraikan pembahasan dan hasil penelitian konflik pada kawasan cagar alam DDTS dengan sistematika sebagai berikut: (1) analisis konflik wewenang pengelolaan, (2) analisis konflik tata guna lahan, (3) analisis konflik pemanfaatan SDA, (4) analisis komprehensif konflik.

Dalam istilah asing, konflik (*conflict*) dibedakan dengan sengketa (*dispute*). Namun dalam penggunaannya secara umum di Indonesia, istilah konflik selalu ditukarkan dengan sengketa. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kedua istilah itu diartikan sebagai perselisihan. Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan, perebutan hak pemanfaatan (Hadi, 2002). Sementara menurut Bruce Mitchel (2000) konflik adalah sesuatu yang umum dan merupakan perbedaan nilai serta kepentingan yang terdapat pada masyarakat dalam hal pengelolaan lahan, air dan sumber alam serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada.

Konflik dapat timbul karena ciri-ciri yang melekat dan cara pandang pihak-pihak yang berkepentingan yang berbeda terhadap lingkungan. Ciri-ciri dimaksud diantaranya bahwa lingkungan itu bersifat *intangible*, *eksternalitas negatif*, jangka panjang dan masih kuatnya anggapan bahwa lingkungan itu barang publik. *Intangible* artinya sulit untuk dihitung, barang publik artinya orang tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya. *Eksternalitas negatif* artinya dampak yang ditimbulkan mengenai orang lain dan dalam waktu

jangka panjang (Hadi, 2002). Konflik juga dapat timbul berkenaan dengan penggunaan lahan, karena secara substansi harus berurusan dengan tiga jenis nilai lahan yang amat kuat yaitu nilai sosial, nilai pasar dan nilai ekologi. Nilai sosial lahan memandang penggunaan lahan sebagai fasilitas pola kegiatan dan aspirasi sosial yang diinginkan. Nilai pasar memandang penggunaan lahan sebagai media keuntungan atau perbedaan tentang siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan atau perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian (Mitchell dkk, 2000). Nilai ekologi memandang penggunaan lahan sebagai ancaman potensial terhadap lingkungan yang harus dikurangi seperti timbulnya banjir, kekeringan, kebakaran dan penebangan hutan (Kaiser, 1995) dalam Denny Zulkaidy (1999).

4.1. Analisis Konflik Wewenang Pengelolaan

4.1.1. Akar Konflik

Hasil penelitian dan lapangan, wewenang pengelolaan kawasan cagar alam DDTS masih berada pada pemerintah pusat yang diwakilkan pada Dephut dan Sub-Balai KSDA Bengkulu, menyebabkan perkembangan dan kelestarian kawasan cagar alam sangat tergantung pada kebijaksanaan instansi tersebut. Pada hal perhatian dari instansi tersebut tidak hanya pada kawasan cagar alam DDTS, karena masih ada kawasan lindung lainnya yang harus diperhatikan, diantaranya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan cagar alam Kepahiang. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Teknis Pengelolaan Sub-KSDA sebagai berikut :

“ Kawasan cagar alam DDTS yang melindungi habitat tanaman langka anggrek Vanda Hookeriana merupakan salah satu kawasan lindung yang dikelola oleh Sub-Balai KSDA di Propinsi Bengkulu dan menjadi istimewa karena berada dikota. Program utamanya Sub-Balai KSDA dalam pengelolaan adalah pelestarian dan konservasi kawasan dengan dana pemerintah pusat. ”

Ditambahkan lagi oleh Kasi Teknis Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut :

“ Kawasan cagar alam DDTs menjadi istimewa karena keberadaannya didalam kota sehingga dalam pengelolaan diperlukan banyak campur tangan tidak semata-mata hanya aspek kelestariannya namun juga aspek ekonomi, budaya dan sosial ”.

Kebijakan pemerintah daerah mengembangkan kawasan sekitar cagar alam adalah perlunya dibuat jalan dalam kawasan lindung, namun hal ini ditentang oleh Pemerintah pusat karena dikhawatirkan akan merusak wilayah kawasan cagar alam. Pertentangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dituturkan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“Dalam proses rencana pembuatan jalan yang akan melewati kawasan cagar alam DDTs yang diajukan sebenarnya sudah dilarang dan diminta kepada pihak (DPU untuk menggeser agar tidak masuk kawasan, namun permintaan itu tidak diindahkan dan pembuatan jalan tetap dilaksanakan. ”

Pemerintah daerah mengusulkan status cagar alam DDTs menjadi hutan wisata kepada pemerintah pusat, dengan pertimbangan kawasan DDTs diperlukan bagi perkembangan kota dan dapat mengurangi kerusakan yang lebih parah, namun sampai saat ini belum disetujui. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Teknis Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“Guna menghindari kerusakan lebih parah lagi pemerintah daerah pernah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengalihan status cagar alam menjadi kawasan wisata alam namun usulan itu masih ditolak pusat. ”

Pemerintah Propinsi dan Kota sampai saat ini belum dapat berbuat lebih banyak dalam pengembangan kawasan cagar alam, terutama masalah kelestariannya, kondisi tersebut lebih disebabkan minimnya dana pembangunan, sehingga belum menjadi prioritas dalam program pembangunan jangka pendek. Tercermin dalam wawancara yang diungkapkan oleh Ketua Bappeda Propinsi Bengkulu, sebagai berikut:

“Untuk masalah cagar alam DDTS, Bappeda propinsi tidak berwenang karena merupakan hutan kota jadi pemerintah kota yang berwenang demikian juga masalah pendanaan pemerintah propinsi belum mengalokasikan dan masih dari pemerintah pusat.”

Hal yang samapun dijelaskan oleh Ketua Bappeda Kota Bengkulu:

“Masalah kelestarian kawasan DDTS sampai saat ini pemda kota/Bappeda belum menjadi perhatian karena masih banyak masalah lain yang lebih mendesak, dengan kata lain belum menjadi prioritas pembangunan ”

Pemerintah Kota pernah melakukan kegiatan pemasangan rambu peringatan-peringatan, seperti dijelaskan Kasi Penyuluhan KLH Kota sebagai berikut:

“Perhatian Pemda kota melalui KLH pernah melakukan kegiatan cagar alam tetapi sebatas berupa pemasangan rambu-rambu peringatan menjaga kebersihan ditempat yang ada kegiatan warga. ”

Perhatian Pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi permasalahan yang timbul pada kawasan cagar alam adalah membentuk team terpadu, dengan tujuan untuk penanganan, pengamanan dan mempermudah mengkoordinir pemecahan masalah. Hal ini dibenarkan dan dijelaskan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“ Memang benar, pemerintah sudah membentuk team terpadu dengan Surat Keputusan Gubernur dengan tujuan membantu penanganan dan pengamanan kawasan cagar alam DDTS yang saat ini terjadi perambahan oleh masyarakat. Pernah juga membuat program rencana penanganan terpadu cagar alam DDTS lintas sektoral. Salah satu program adalah rekontruksi batas kawasan cagar alam DDTS dan sudah dilaksanakan. Namun untuk program lain belum berjalan. ”

Hal ini juga dibenarkan oleh aparat pemerintah Lurah Dusun Besar sebagai berikut:

“ Pembentukan team terpadu adalah untuk membantu memecahkan permasalahan cagar alam DDTS yang sudah berkembang dan tidak mampu lagi ditangani oleh Sub-Balai KSDA karena sudah menyangkut banyak aspek kepentingan. ”

Pembentukan team terpadu kelihatannya masih belum dapat berjalan baik, seakan hanya untuk meredam masalah dan mengkoordinir permasalahan yang timbul dalam pembahasan dengan pihak legislatif dan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian pembahasan konflik wewenang pengelolaan, akar konflik merupakan perbedaan nilai yang melekat pada lahan dan perbedaan pandangan dari ciri-ciri yang melekat pada lingkungan yaitu sifat *intangible* dan jangka panjang.

4.1.2. Pelaku Konflik

Para pelaku yang terlibat konflik ini ada dua pihak yaitu (1) pemerintah pusat dan (2) pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri-sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak adalah:

- a. Pemerintah pusat melalui Sub-Balai KSDA, mempunyai kepentingan menginginkan kawasan cagar alam DDTS tetap tertutup bagi kegiatan bentuk apapun yang tidak mendukung kelestarian, perlindungan cagar alam dan pengelolaan tetap tetap Pemerintah pusat. Motivasinya menjaga kelestarian dari kerusakan akibat kegiatan perkotaan.
- b. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan agar kawasan dapat berkembang. Dengan jalan salah satunya yaitu pengalihan status cagar alam menjadi kawasan hutan wisata, sehingga dapat optimal kegunaannya. Motivasinya meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan PAD.

4.1.3. Derajat Konflik

Konflik wewenang pengelolaan masuk dalam tingkatan derajat rendah, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut pelaku konflik

Dilihat dari pelaku, hanya terdiri dari sesama pemerintah sehubungan dengan kebijakan pengelolaan kawasan cagar alam DDTS merupakan wewenang Pemerintah pusat.

B. Mengandung satu jenis konflik

Area atau ruang lingkup konflik menyangkut wewenang dalam pengelolaan kawasan, pemerintah daerah menghendaki adanya perubahan status, sementara pemerintah pusat tetap menghendaki status tetap sebagai cagar alam.

C. Konflik relatif mudah diselesaikan

Kasus ini masuk kategori derajat rendah karena persoalannya jelas dan pelakunya hanya sesama pemerintah.

4.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Dalam pengelolaannya Sub-Balai KSDA kewalahan dalam menjaga keaslian cagar alam. Hal ini diungkapkan Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA:

“Pengelolaan kawasan cagar alam masih dilakukan Pemerintah pusat yang diwakili Sub-Balai KSDA dengan program utamanya pelestarian dan konservasi kawasan tetapi dalam pelaksanaan mengalami kesulitan karena banyak perambahan dan kurang dana ”

Konflik wewenang pengelolaan terjadi seperti proses pembuatan jalan, kejadian ini dijelaskan Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“Pada awalnya pembuatan jalan telah diminta untuk digeser agar tidak melintas kawasan cagar alam supaya tidak merusak ekosistem cagar alam ”

Sementara Pemerintah daerah menginginkan kawasan cagar alam DDTS berkembang dan membantu peningkatan ekonomi daerah. Berkenaan dengan itu Pemerintah daerah mempertimbangkan merubah dan mengusulkan status cagar alam DDTS menjadi hutan wisata. Apalagi melihat perkembangan terakhir yang dialami cagar alam bukan lagi merupakan kawasan tidak tersentuh oleh kegiatan manusia, terutama sejak kota Bengkulu berkembang dan kawasan cagar alam DDTS masuk wilayah kota. Kondisi demikian dijelaskan

oleh Kepala Balitbang Propinsi Bengkulu sebagai berikut:

“Akibat dari perubahan luas kota sehingga kawasan DDTS masuk kawasan perkotaan. Konsekwensi perubahan dari kawasan perkotaan adalah kegiatan budidaya. Oleh karena itu tidak mungkin mempertahankan cagar alam dari berbagai tekanan kepentingan dan kebutuhan. Untuk itu perlu harmonisasi maka kedudukan cagar alam perlu disesuaikan dengan cara kawasan tidak 100 % berfungsi cagar alam.”

Ditambahkan lagi:

“Prinsip utama dalam pengelolaan kawasan cagar alam DDTS adalah kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat berkonflik dan mulai berpikir selalu kedepan guna menyelesaikan permasalahan yang ada.”

Disamping itu, sebaiknya masyarakat turut dalam pengelolaan kawasan cagar alam. Hal ini juga dijelaskan oleh pemerhati lingkungan/LSM sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan kawasan cagar alam sebaiknya masyarakat diikut sertakan sebagai pelaku jangan hanya objek. Seperti program pemerintah yang menjadikan kawasan cagar alam sebagai salah objek wisata karena masyarakat dapat ikut serta mengelola tempat semacam warung, pendukung awal sebagai fasilitas wisata.”

Hasil pembahasan penelitian dan pengamatan lapangan bila diperhatikan dan dicermati pemahaman dari setiap pandangan, diperoleh beberapa temuan yang dapat berkaitan dengan faktor penyebab konflik wewenang pengelolaan yaitu; (1) perkembangan kota, dan (2) penilaian keberhasilan pembangunan.

4.1.5. Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik wewenang pengelolaan tidak menyebabkan perubahan ekosistem cagar alam secara langsung, tetapi menimbulkan konflik kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan konflik tata guna lahan akibat dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pengelolaan kawasan. Dengan keanekaragaman kegiatan dalam pemanfaatan timbul konflik tata guna lahan.

4.1.6. Usul Pengelolaan Konflik

Sub-Balai KSDA dalam tugas mengelola dan menjaga kelestarian kawasan cagar alam DDTS, agak terlambat mengantisipasi ketika kawasan cagar alam masuk wilayah kota yang didominasi oleh kegiatan budidaya. Pengelolaan kawasan masih belum terpadu karena dilakukan secara sektoral mengakibatkan perkembangan kawasan berjalan sendiri-sendiri. Hasil penelitian konflik menunjukkan adanya keinginan pengelolaan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul. Hal yang dapat dilakukan, adalah membuat suatu forum atau wadah terpadu antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah guna membicarakan kewenangan dan kepentingan kedua belah pihak, jika perlu mengundang pihak ketiga sebagai media untuk menjembatani perbedaan-perbedaan.

4.2. Analisis Konflik Tata Guna Lahan

Analisis konflik tata guna lahan pada kawasan cagar alam DDTS dibagi menjadi; (1) analisis konflik penggunaan lahan untuk jalan, (2) analisis konflik penggunaan lahan batas cagar alam untuk perumahan, (3) analisis konflik penggunaan lahan dengan perambah, (4) analisis konflik penggunaan lahan untuk saluran drainase.

4.2.1. Analisis Konflik Penggunaan Lahan untuk Jalan

4.2.1.1 Akar Konflik

Pembuatan jalan Nakau-Air Sebakul melewati lokasi cagar alam membuat kawasan cagar alam terbagi dua. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan cagar alam DDTS yang semula merupakan suatu kawasan ekosistem utuh menjadi dua kawasan ekosistem yang berbeda. Pembuatan jalan dengan cara menimbun rawa dan dipadatkan menyebabkan aliran

air dari daerah resapan atau penyuplai air menuju danau sangat terbatas, dan menyebabkan cadangan air pada DDTS menjadi berkurang.

Tujuan pembuatan jalan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kimpraswil (dulu DPU TK I) tahun 1991, yakni memperlancar hubungan antara Bengkulu bagian Utara dan Timur dengan Bengkulu bagian Selatan yang menghubungkan Desa Nakau dan Desa Air Sebakul. Namun dibangunnya jalan tersebut menimbulkan kerawanan dan memicu terjadinya perambahan atau penyerobotan lahan di kawasan cagar alam, terutama disepanjang kiri-kanan jalan tersebut. Hal ini terjadi karena aksesibilitas ke dalam kawasan cagar alam semakin lancar yang menyebabkan jumlah penggarap kawasan cagar alam dari semula hanya 3 KK pada tahun 1971 hingga menjadi 159 KK pada tahun 1991 (Anomin).

Pembuatan jalan sebenarnya tidak diperbolehkan dan diminta untuk digeser agar tidak melewati kawasan cagar alam. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA:

"Dalam proses rencana pembuatan jalan pada kawasan cagar alam DDTS yang diajukan, sebenarnya sudah dilarang dan diminta pihak DPU untuk menggeser agar tidak masuk kawasan, namun permintaan itu tidak diindahkan dan pembuatan jalan tetap dikerjakan."

Sesuai UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Menurut Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung menyebutkan didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada. Sementara prasarana dan sarana yang dapat dibangun hanya jalan patroli dan

jalan setapak (Anonim). Dengan demikian pembuatan jalan dalam kawasan cagar alam menyalahi kedua aturan tersebut.

Hasil pengamatan lapangan dan kajian pembahasan menunjukkan konflik penggunaan lahan untuk jalan, akar konfliknya merupakan perbedaan nilai lahan yaitu nilai sosial dan nilai ekologi, serta perbedaan pandangan dari ciri-ciri yang melekat pada lingkungan yaitu sifat *intangibile*, dan dampaknya jangka panjang.

4.2.1.2 Pelaku Konflik

Para pelaku yang terlibat konflik ada empat pihak pelaku yaitu; (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, (3) kelompok pengguna jalan, (4) pemerhati lingkungan. yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri-sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak adalah:

- a. Pemerintah pusat melalui Sub-Balai KSDA, mempunyai kepentingan menginginkan kawasan cagar alam DDTS tetap tertutup bagi kegiatan non cagar alam. Motivasinya menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan perkotaan.
- b. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan membuka akses, terutama kawasan yang berbatasan dengan cagar alam sehingga kawasan dapat berkembang. Dengan akses berupa jalan maka kawasan dapat berkembang cepat dan optimal. Sedangkan motivasinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan pemasukan PAD.
- c. Bagi pengguna jalan lebih mempersingkat waktu tempuh dan bagi masyarakat memudahkan mencapai tempat untuk menggarap lahan dan juga membawa hasil pertanian. Sedangkan motivasinya lebih ekonomis yakni menghemat biaya ongkos dan waktu

- d. Pemerhati lingkungan berpendapat dengan ada jalan pemicu bertambahnya perambah. Sementara motivasinya menjaga kawasan tetap lestari.

4.2.1.3 Derajat Konflik

Konflik penggunaan lahan untuk jalan termasuk dalam tingkatan derajat tinggi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut banyak pelaku konflik

Pelaku-pelaku konflik antar masyarakat setuju dengan adanya jalan yaitu masyarakat perambah, dan masyarakat tidak setuju yang berpendapat jalan adalah penyebab awal kerusakan cagar alam, pelaku lain adalah Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. Hal lain berhubungan juga dengan sikap pelaku konflik, yaitu berkaitan dengan kecenderungan masyarakat pelaku untuk mempertahankan karena dengan adanya jalan memudahkan menuju kelokasi yang sudah dimanfaatkan, sementara masyarakat pelaku lain mendesak dan menginginkan jalan segera ditutup. Sementara pemerintah mempunyai kepentingan mempertahankan jalan sebagai prasarana yang dibutuhkan kota, karena akan dapat membantu mempercepat perkembangan kawasan disekitar cagar alam.

B. Mengandung dua atau lebih jenis konflik

Lingkup ruang konflik yang terjadi selain kepentingan jalan, memicu peningkatan jumlah perambah yang memperebutkan lahan, juga mengakibatkan terjadi pengrusakan kawasan cagar alam DDTs, salah satunya terjadi penggundulan hutan yang mengakibatkan menambah cepat proses erosi dan dapat menyebabkan pendangkalan pada danau DTS. Hal lain juga timbul pertentangan antara Pemerintah daerah dengan Sub-Balai i KSDA sebagai penanggung jawab kelestarian cagar alam DDTs.

C. Memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan

Dengan adanya jalan membuat kawasan cagar alam DDTS yang semula satu kawasan ekosistem utuh menjadi dua kawasan kawasan ekosistem yang berbeda. Pembuatan jalan dengan cara menimbun rawa dan dipadatkan menyebabkan aliran air dari *catchment area* atau penyuplai air menuju danau sangat terbatas, dan menyebabkan cadangan air pada DDTS menjadi berkurang.

D. Konflik sulit diselesaikan

Konflik ini sulit diselesaikan karena semakin meluasnya area atau ruang lingkup konflik, dan berkembang dengan tuntutan kebutuhan, dan kesulitan memperoleh lahan sebagai akibat tingginya harga lahan di perkotaan.

4.2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Pembangunan jalan poros yang melintas dalam kawasan cagar alam DDTS yang dilaksanakan pada awal tahun 1990 sampai tahun 1992 oleh pemerintah melalui Dinas Kimprawil (DPU Tk I), tidak bermaksud merusak ekosistem cagar alam namun untuk memajukan kawasan sekitar atau yang berbatasan dengan cagar alam. Hal ini dijelaskan Kasi Jalan dan Jembatan DPU sebagai berikut:

“ Pembuatan jalan itu bermaksud membuka atau untuk memperlancar hubungan membuat jalan lingkar guna memperlancar hubungan antara Bengkulu bagian Utara dan Timur dengan Bengkulu bagian Selatan yang akan menghubungkan Desa Nakau dan Desa Air Sebakul sepanjang 2.235 m dengan lebar 30 m. Dengan adanya jalan diharapkan akan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat kedua kawasan tersebut dan nantinya secara tidak langsung dapat meningkat PAD daerah. Disamping juga jalan tersebut dapat berfungsi sebagai jalan wisata pada kawasan cagar alam dan memudahkan pengawasan. ”

Seiring dengan adanya jalan pada kawasan cagar alam DDTS memicu peningkatan jumlah perambah dengan pesat, hal ini terjadi karena aksesibilitas ke dalam kawasan semakin

lancar dan baik. Jalan membuat kawasan cagar alam seakan terpisah menjadi dua dan jalan sebagai pembatasnya. Hal ini dijelaskan oleh pemerhati lingkungan sebagai berikut:

“Dengan dibangun jalan lintas dari Air Sebakul /Pagar Dewa kesimpang Nakau yang masuk dan membelah kawasan cagar alam DDTS menjadi dua bagian yaitu bagian Barat merupakan perairan dan bagian Timur merupakan daerah resapan. Dan juga memudahkan masyarakat/penduduk mengakses kawasan dan menyebabkan jumlah penggarap bertambah dengan sangat fantastis atau dengan kata lain meningkatkan kegiatan penggunaan lahan. ”

Dijelaskan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“Sebelum ada jalan yang melintas pada tahun sembilan puluhan kawasan cagar alam DDTS masih utuh, kemudian setelah ada jalan mulai satu demi satu datang perambah dan jumlahnya terus bertambah, izin pembuatan jalan telah kami cegah tetapi pembangunan jalan tetap dilaksanakan. ”

Penjelasan lainnya oleh pemerhati lingkungan sebagai berikut:

“Kebijakan pembangunan jalan pada saat itu hanya untuk kepentingan jalan saja sedangkan kepentingan lingkungan hidup khususnya cagar alam diabaikan.”

Hasil pengamatan penelitian lapangan diketahui memang telah terjadi perubahan ekosistem yang awalnya menyatu menjadi terpisah, dan paling tidak menyebabkan aliran air menuju danau akan terhalangi dan kawasan yang tadi berawa menjadi kering.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap sebagian besar pelaku menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penggunaan lahan untuk jalan, yaitu; (1) kinerja aparat pemerintah, (2) perluasan kota, (3) kualitas ruang, dan (4) penilaian keberhasilan pembangunan.

4.2.1.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini menyebabkan perubahan keutuhan ekosistem dan perubahan bentang alam dari cagar alam secara permanen. Sebelum adanya jalan, kawasan cagar alam DDTS merupakan satu kawasan ekosistem yang utuh, dengan adanya jalan mengakibatkan ekosistem

cagar alam menjadi dua kawasan ekosistem serta mengurangi luas kawasan. Perubahan lain yang timbul adalah akibat cara pembuatan jalan dengan penimbunan dan pengerasan serta pemadatan akibat kendaraan yang mempergunakan jalan, menyebabkan aliran air dari *catchment area* menuju danau terhalangi, sehingga mengurangi persediaan air dan penurunan tinggi muka air DDTs.

4.2.1.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian konflik dan wawancara berkembang berbagai keinginan pengelolaan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul. Hal yang dapat dilakukan, adalah (1) dengan membuat suatu forum atau wadah terpadu antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, pengguna jalan, pemerhati / LSM guna membicarakan konflik dan kepentingan semua pelaku, jika perlu mengundang pihak ketiga sebagai media untuk menjembatani perbedaan-perbedaan (2) membuat studi kelayakan mengenai pengaruh jalan terhadap ekosistem cagar alam, (3) memperbanyak aliran jalan air dengan gorong-gorong atau jembatan, (4) pembatasan penggunaan jalan oleh kendaraan yang memasuki jalan kawasan cagar alam dengan memasang portal, (5) tiadakan usaha perbaikan jalan.

4.2.2. Analisis Konflik Penggunaan Lahan Batas Cagar Alam untuk Perumahan

4.2.2.1 Akar konflik

Kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan cagar alam, saat ini kondisinya telah dihuni dan dimanfaatkan untuk kegiatan perumahan penduduk. Perumahan yang telah dibangun pada kawasan DDTs ini terdiri dari rumah tumbuh, Perumahan RRS Dikbud, Perumahan Surabaya Permai dan Perumahan RRS Kesehatan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kawasan perumahan termasuk kawasan perlindungan setempat karena merupakan kawasan genangan air. Hal ini dibenarkan oleh Pemerhati lingkungan (LSM) seperti diungkapkan sebagai berikut:

“ Memang secara batas fisik lokasi perumahan tidak termasuk kawasan cagar alam, namun secara alami kawasan itu merupakan kawasan genangan air untuk menampung luapan ketika muka air danau tinggi atau dalam kondisi banjir, ditambahkan lagi sesuai aturan untuk kawasan 200 meter dari batas cagar alam tidak boleh dibuka atau dalam kondisi dihutankan dan pada kawasan 500 meter dari batas cagar alam tidak ada bangunan ”.

Sesuai dengan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyatakan bahwa salah satu kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sekitar danau dengan ketentuan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional, antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat berguna untuk melindungi dari kegiatan budidaya yang mengganggu kelestarian dan fungsi danau. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu (Revisi) tahun 2002, tata guna lahan kawasan DDTS masuk dalam BWK B dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung cagar alam dan kawasan konservasi air danau dan air tanah di kota. Sementara fungsi sekunder untuk pertanian yang memanfaatkan air danau dan untuk perumahan dengan pengendalian kepadatan sangat rendah.

Hasil kajian pembahasan konflik penggunaan lahan batas untuk perumahan menurut akar konflik, merupakan perbedaan nilai pada lahan yaitu nilai pasar dan nilai ekologi, serta perbedaan pandangan dari ciri-ciri yang melekat pada lingkungan yaitu sifat *intangibile*, dan dampaknya jangka panjang.

4.2.2.2 Pelaku konflik

Konflik ini melibatkan empat pelaku yaitu; (1) kelompok penghuni atau golongan tertentu (2) *developer* atau pengembang (3) pemerhati lingkungan/LSM (4) pemerintah.

Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak dalam kasus yang terjadi adalah:

- a. Dipihak pengembang (*developer*) memiliki kepentingan membangun perumahan yang menggunakan kesempatan kemudahan kredit perumahan dari bank (pada waktu sebelum krisis ekonomi). Sedangkan motivasinya memanfaatkan lahan miliknya agar lebih tinggi harga jualnya dan lebih menguntungkan.
- b. Masyarakat dengan LSM mempunyai kepentingan tidak menginginkan ada perumahan disekitar batas cagar alam DDTS yang sejak lama merupakan daerah limpahan atau luapan air danau pada waktu musim hujan/banjir. Motivasinya adalah menjaga dan melindungi kelestarian cagar alam.
- c. Masyarakat penghuni perumahan mempunyai kepentingan ingin memiliki rumah yang harganya terjangkau dikota. Sedangkan motivasinya ekonomi.
- d. Sedangkan pihak pemerintah selaku pemberi izin, mempunyai motivasi memberi dukungan dengan memberikan izin membangun pada kawasan batas sedangkan kepentingan untuk melegalisir pembangunan perumahan dan pemasukan PAD.

4.2.2.3 Derajat Konflik

Konflik penggunaan lahan batas untuk perumahan masuk dalam tingkatan derajat tinggi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut banyak pelaku konflik

Berkaitan dengan pelaku yang tidak bersalah karena mengikuti kebijaksanaan pemerintah, yaitu masyarakat yang membeli rumah, sementara sikap *developer* yang merasa telah punya ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga aset yang telah dibangun.

B. Mengandung dua atau lebih jenis konflik

Lingkup konflik selain memperebutkan lahan, juga menimbulkan pertentangan kebijakan Sub-Balai KSDA dan Pemkot yang mengizinkan dibangun perumahan.

C. Memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan

Konflik memberikan dampak perubahan ekosistem cagar alam DDTS dengan adanya perumahan, dan dibangunnya tanggul menghalangi air masuk kedalam perumahan pada waktu hujan. Selain itu dapat menimbulkan pencemaran berupa sampah yang dibuang disekitar kawasan, serta kegiatan yang dilakukan penghuni perumahan cenderung merusak kawasan dan kurang mendukung usaha pelestarian seperti penangkapan satwa.

D. Konflik sulit diselesaikan

Melibatkan penghuni perumahan tidak bersalah karena mengikuti kebijaksanaan Pemerintah, dan aset yang telah dibangun oleh pengembang serta keluar kebijakan pemberian ijin.

4.2.2.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Pembangunan perumahan yang memanfaatkan lahan yang berbatasan dengan kawasan cagar alam DDTS merupakan suatu penyimpangan terhadap rencana tata guna lahan. Kawasan tersebut merupakan kawasan genangan bagi air DDTS pada waktu musim hujan atau banjir, ditambah lagi adanya tanggul yang berfungsi sebagai penahan air DDTS pada waktu banjir dan sekaligus sebagai batas permanen bagi cagar alam. Dengan adanya perumahan dan tanggul, membuat kawasan DDTS berubah, tidak alami lagi, dan mempengaruhi ekosistem DDTS secara keseluruhan. Kegiatan ini kurang mendukung upaya pelestarian cagar alam DDTS.

Terjadinya perubahan ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terkait dengan faktor tersebut, telah dilakukan pengamatan lapangan dan wawancara kepada beberapa narasumber pihak terkait yang mengetahui, dan berperan dalam proses terjadinya perubahan guna lahan pada kawasan yang berbatasan dengan cagar alam DDTS. Mengenai alasan pemberian ijin dapat dijelaskan Kasubdin IMB Dinas Tata Kota sebagai berikut:

“ Letak lokasi kawasan perumahan bukan termasuk kawasan lindung dan peruntukannya sudah sesuai dengan RTRW Kota dan tanah lokasi perumahan sudah digarap dan dikuasai oleh masyarakat. ”

Sedangkan hal lain dijelaskan Ketua Bappeda berkenaan dengan keluarnya ijin:

“ Sebenarnya ijin bangunan perumahan tersebut tidak disetujui karena terlalu dekat dengan cagar alam, tetapi ada kebijakan lain dari atas dan lagi perumahan tersebut sudah berdiri baru mengurus ijinnya dan tentunya dapat ijin dengan syarat tambahan. ”

Sementara itu ada pendapat yang berlawanan seperti diungkapkan oleh pemerhati lingkungan sebagai berikut:

“ Memang secara batas fisik lokasi perumahan tidak termasuk kawasan cagar alam, namun secara alami kawasan itu merupakan kawasan genangan air untuk menampung luapan ketika muka air danau tinggi atau dalam kondisi banjir, ditambahkan lagi sesuai aturan untuk kawasan 200 meter dari batas cagar alam tidak boleh dibuka atau dalam kondisi dihutankan dan pada kawasan 500 meter dari batas cagar alam tidak ada bangunan. ”

Bagi penghuni perumahan mengungkapkan sebagai berikut:

“ Pada awalnya kami juga ragu pada untuk mengambil perumahan namun setelah diyakinkan dan lagi ini dibantu kantor maka kami pun ikut mengambil dan sekarang lunayan kondisi karena ada tanggul tidak tergenang air lagi. ”

Dari hasil penelitian dikalangan pelaku berkembang berbagai pemahaman mengenai penyebab terjadinya konflik. Adapun dari setiap pandangan dan pemahaman tersebut bila dicermati, maka faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penggunaan lahan batas

cagar alam untuk perumahan adalah; (1) pengendalian pemanfaatan ruang belum ada, (2) kurangnya sosialisasi, (3) kinerja aparat pemerintah.

4.2.2.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini menyebabkan perubahan ekosistem pada kawasan batas cagar alam tidak alami, disebabkan adanya perumahan dan tanggul yang berguna menghalangi air masuk kedalam kawasan perumahan. Konflik ini menghilangkan secara permanen kawasan genangan atau luapan banjir air DDTS waktu musim hujan. Pengaruh lain yakni; (1) menimbulkan pencemaran berupa sampah yang dibuang disekitar kawasan, (2) kegiatan yang dilakukan penghuni perumahan yang cenderung merusak kawasan dan kurang mendukung usaha pelestarian seperti penangkapan satwa liar cagar alam

4.2.2.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian konflik berkembang berbagai keinginan pengelolaan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul. Hal yang dapat dilakukan, adalah (1) pembatasan jumlah rumah dengan kepadatan rendah dan pembuatan patok batas akhir yang boleh dibangun (2) tidak ada izin baru untuk perumahan, (3) mengajak dan menghimbau penghuni perumahan untuk mencoba menangkan atau membudidayakan tanaman anggrek khas danau, (4) mewajibkan pihak developer untuk memperbanyak papan peringatan larangan cagar alam dan pembuatan pagar pembatas cagar alam.

4.2.3. Analisis Konflik Penggunaan Lahan dengan Perambah

4.2.3.1 Akar Konflik

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa cagar alam DDTS kondisinya sangat memprihatinkan dan ditumbuhi semak belukar. Hampir di sekeliling kawasan cagar

alam tidak memiliki tanaman besar, dan berganti menjadi areal sawah dan kebun masyarakat. Semua berlomba untuk menjadikan kawasan menjadi daerah perumahan baru, semua merasa memiliki, tidak peduli pejabat atau mantan pejabat, masyarakat pendatang bahkan penduduk asli sendiri. Sementara itu sebagian masyarakat masih menginginkan kawasan cagar alam DDTS tetap lestari karena berkaitan dengan persawahan yang mereka miliki di luar kawasan cagar alam yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub-Balai KSDA kewalahan menjaga kelestarian cagar alam, terutama terhadap para perambah apalagi semenjak kawasan cagar alam DDTS masuk wilayah kota. Sekarang kawasan cagar alam DDTS bukan lagi merupakan kawasan yang tidak tersentuh oleh kegiatan manusia. Faktor lain adalah terbatasnya aparat yang bertugas menjaga kelestarian cagar alam. Hal ini diungkapkan Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut :

“ Dalam menjaga kawasan cagar alam pihak Sub-Balai KSDA sudah berupaya maksimal dengan beberapa petugas mengadakan patroli rutin, bila ada perambahan dilakukan peneguran secara kekeluargaan .”

Peningkatan jumlah perambah disebabkan beberapa faktor yakni; (1) adanya akses atau jalan kedalam kawasan sehingga dengan mudah dapat ditempuh dari segala penjuru kawasan cagar alam (2) ada kebijakan pemerintah mengenai lahan pada waktu krisis ekonomi yang bertujuan menanggulangi kelangkaan pekerjaan (3) kebutuhan lahan pertanian bagi masyarakat yang hanya mempunyai keahlian bertani dan berkebun. Hal ini dituturkan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

“Ada kebijakan dari walikota/pemerintah pada waktu itu menyebutkan bahwa penduduk boleh memiliki dan menggarap lahan tidur atau terlantar. Akibat dimana-mana terjadi perambahan oleh penduduk termasuk pada kawasan cagar alam. ”

Adapun menurut pelaku perambah diungkapkan sebagai berikut:

“Kami pernah mendengar dari pemerintah bahwa rakyat yang tidak memiliki lahan dan tidak mampu, boleh menggarap lahan terlantar untuk dapat dimanfaatkan. Kami memilih kawasan DDTS karena kami lihat sudah tidak lagi terurus atau terlantar mau dibidang hutan lindung tapi mana hutannya lagi, sudah tidak ada lagi.”

Kondisi lain terjadi perubahan adalah kebakaran hutan pada tahun 1997 yang telah menghancurkan sebagian kawasan hutan lindung cagar alam DDTS (Anonim).

Sesuai dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kegiatan perambahan lahan termasuk kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau dan cagar alam DDTS dan mengakibatkan perubahan berupa berkurangnya luas kawasan, hilang keaneka ragaman jenis tanaman dan tanaman ciri khas DDTS.

Hasil kajian pembahasan dan penelitian pada konflik penggunaan lahan dengan perambah, menurut akar konflik, merupakan perbedaan nilai ekologi lahan dan perbedaan pandangan dari semua ciri yang melekat pada lingkungan.

4.2.3.2 Pelaku Konflik

Konflik ini melibatkan tiga pihak pelaku yaitu; (1) kelompok perambah (2) kelompok menolak perubahan kawasan DDTS didukung pemerhati lingkungan (3) pemerintah selaku yang mengatur dan membuat kebijakan pemanfaatan ruang. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak dalam konflik yang terjadi adalah:

- a. Kelompok masyarakat perambah mempunyai kepentingan mendapatkan lahan untuk bercocok tanam dan berkebun, karena tidak memiliki lahan sedangkan lahan cagar alam

dianggap lahan tidur atau terlantar yang bisa digarap dan tidak ada konsekuensinya. Sedangkan motivasinya kebutuhan dan tuntutan hidup serta kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak punya keahlian selain bertani dan berkebun.

- b. Kelompok masyarakat bersama LSM (Yayasan Lembak) mempunyai kepentingan menginginkan kelestarian cagar alam sesuai fungsinya, karena banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar terutama untuk pertanian dan merupakan sumber air baku pada musim kemarau. Sedangkan motivasi menjaga kelestarian cagar alam yang merupakan warisan adat yang perlu dijaga karena merupakan hak ulayat masyarakat Lembak
- c. Pihak pemerintah mempunyai kepentingan menjaga serta mempertahankan ekosistem kelestarian cagar alam agar tetap alami, dan mempunyai fungsi hijauan sebagai penyedia oksigen bagi kota. Sedangkan motivasi menjaga kualitas lingkungan kota merupakan salah satu aset kekayaan alam dan daerah.

4.2.3.3 Derajat Konflik

Konflik penggunaan lahan dengan perambah masuk dalam tingkatan derajat tinggi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut banyak pelaku konflik

Pelaku-pelaku yang terlibat yaitu antar masyarakat terdiri dari masyarakat perambah (pendatang dan lokal), masyarakat lokal, pemerhati lingkungan (LSM), dan pemerintah yang menghendaki kelestarian cagar alam. Hal ini berhubungan dengan sikap pelaku konflik yaitu berkaitan dengan kecenderungan masyarakat pelaku untuk tetap tinggal dan mempertahankan lahan yang sudah dimanfaatkan, sementara masyarakat pelaku lain mendesak pemerintah dan menginginkan perambah segera keluar atau dipindahkan dengan

cara apapun, dan apabila tidak berhasil masyarakat akan bergerak sendiri. Sementara pemerintah mempunyai kepentingan untuk memajukan kawasan sekitar cagar alam .

B. Mengandung dua atau lebih jenis konflik.

Ruang lingkup konflik yang terjadi selain memperebutkan lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan pertentangan hubungan antara perambah dengan masyarakat lokal yang dikhawatirkan menjadi konflik etnik.

C. Memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan

Dengan berkurang vegetasi hutan menambah cepat proses erosi dan menyebabkan pendangkalan DDTs. Disamping itu menghilangkan pohon sebagai penyedia kandungan oksigen yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Kerusakan semakin lama menyebabkan hilang flora yang dilindungi, yaitu anggrek pinsil atau *Vanda Hookeriana* selamanya dan satwa penghuni cagar alam. Dampak yang dapat timbul akibat kering air DDTs dikhawatirkan tercemarnya air tanah akibat adanya intrupsi air laut.

D. Konflik sulit diselesaikan

Ruang lingkup konflik semakin meluasnya dan gejala berkembang, berkaitan dengan tuntutan kebutuhan dan kesulitan memperoleh lahan pertanian sebagai akibat tingginya harga lahan diparkotaan dan alternatif pekerjaan pengganti lain belum mencukupi.

4.2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Peningkatan jumlah penggarap banyak penyebabnya, disamping adanya kebutuhan lahan untuk pertanian bagi masyarakat yang mempunyai keahlian bertani dan berkebun, ditambah pula dengan terbuka akses kedalam kawasan berupa jalan yang baik sehingga dengan mudah dapat ditempuh dari segala penjuru kawasan cagar alam, serta terbatasnya

aparat yang bertugas menjaga kelestarian cagar alam. Disamping itu adanya kebakaran hutan pada tahun 1997 telah menghanguskan kawasan hutan cagar alam DDTS sehingga menambah mudah dalam penggarapan lahan menjadi lahan pertanian. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dituturkan oleh Kepala Balitbang Propinsi Bengkulu berikut:

“ Akibat perubahan dari kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan mengakibatkan terjadi urbanisasi, dampaknya membuat harga lahan/ tanah rata-rata tinggi termasuk lahan pertanian ditambah lagi adanya pergeseran lahan pertanian berubah untuk keperluan kota seperti perumahan. Dan untuk mendapatkan lahan pertanian masyarakat tidak mampu karena kemampuan ekonomi masyarakat petani lemah, sehingga cenderung memilih lahan-lahan tidur yang memungkinkan untuk digarap serta kurang jelas statusnya terutama milik negara, hal terjadi pada kawasan cagar alam DDTS. ”

Hasil senada ditambahkan dan dijelaskan oleh Lurah Dusun Besar sebagai berikut :

“ Perubahan kawasan yang tadi perdesaannya menjadi perkotaan membuat petani tidak memiliki lahan pertanian atau telah berganti menjadi keperluan lain terutama perumahan sedangkan konversi pekerjaan tidak ada sedangkan kebiasaan hanya petani sehingga mau-mau tidak tetap bertahan menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan lahan adalah kawasan yang tidak jauh tempat tinggal mereka yaitu alternatifnya adalah kawasan cagar alam .”

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh pelaku petani penggarap lahan sebagai berikut:

“ Kami hanya bisa bertani apalagi jaman kini segala susah, maka kami butuh lahan, untuk beli tidak mampu, kami hendak hidup, kami memilih kawasan DDTS karena ini kami lihat sudah tidak lagi terurus atau terlantar mau dibilang hutan lindung tapi mana hutannya lagi, sudah tidak ada lagi.”

Ditambahkan lagi oleh petani penggarap lahan sebagai berikut:

“Memurut kami manfaat adanya kawasan lindung bagi kami tidak ada, hanya menghabiskan uang negara saja sebabnya harus membiayai orang untuk mengawasi, tapi kenyataan kawasan tetap tidak terjaga, dan kalau kami garap bisa lebih bermanfaat, kami ada pekerjaan dan mengurangi pengangguran dan dapat mengurangi tindak kriminal karena kalau menganggur bisa bikin orang berpikir macam-macam. ”

Hal ini dapat dimaklumi seperti yang dikatakan pemerhati lingkungan sebagai berikut :

"Mereka petani penggarap memiliki tingkat pendidikan rendah karena itu mereka tidak paham untuk kegunaan dan kepentingan untuk menjaga cagar alam atau hutan lindung bagi lingkungan dan manfaat lain yang tidak dapat langsung dirasakan dalam waktu dekat sehingga perlu dijaga. Hal ini menyebabkan kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah."

Penggarapan lahan sudah cukup lama berlangsung namun dengan jumlah yang kecil, lama kelamaan bertambah dengan pesat karena didukung adanya akses masuk kedalam kawasan yang semakin lancar dan mudah dicapai. Menurut informasi, kesalahan awal pemerintah adalah lalai memindahkan perambah yang masih berjumlah kecil pada waktu pengukuran dan pengukuhan tata batas cagar alam oleh Panitia Tata Batas pada tahun 1986, yang menetapkan luas definitif cagar alam menjadi 577 ha (Anonim). Mengenai hal itu dijelaskan oleh Kasi Pengawasan dan Pengelolaan Sub-Balai KSDA sebagai berikut:

"Pada waktu pengukuran pengukuhan perluasan batas yang dilakukan oleh team terpadu, didalam kawasan telah ada keluarga yang menempati kawasan itu dan seharusnya dikeluarkan dulu karena sesuai dengan isi berita acara berbunyi apabila ada masyarakat didalam kawasan harus dikeluarkan tapi nyatanya tidak dilakukan, hal ini merupakan suatu kelalaian yang berbuntut panjang dan tidak kunjung selesai."

Ditambahkannya pula:

"Ada kebijak dari walikota pada waktu itu menyebutkan bahwa penduduk boleh memiliki dan menggarap lahan-lahan tidur atau terlantar. Akibat dimana-mana terjadi perambahan yang penduduk termasuk pada kawasan cagar alam. "

Informasi lain didapat dari buruh tani seorang ibu, yang menuturkan sebagai berikut:

"Bagi kami sebagai petani yang tidak memiliki sawah. pilihan hanyalah menjadi buruh tani atau menyewa atau mungkin bagi hasil bila panen dan pilihan yang terakhir menggarap lahan terlantar. Hal ini pernah kami lakukan setelah kami diberi lahan untuk digarap, namun sayang baru setengah jalan setelah diberitahu petugas ternyata lahan yang kami garap itu yang awalnya terlantar itu termasuk dalam kawasan lindung. Kemudian kami mundur karena kami takut ribut-ribut karena kami mencari kehidupan bagi yang tahan terus menggarap. Kami ingin sekali punya lahan sendiri"

Dari hasil penelitian dan pembahasan, bila diperhatikan dan dicermati berkembang pemahaman dari setiap pandangan mengenai faktor penyebab konflik, yakni (1) mata pencaharian, (2) kinerja aparat pemerintah, (3) terbatasnya pengetahuan, (4) keterbatasan ketersediaan lahan, dan (5) kurangnya sosialisasi.

4.2.3.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini menyebabkan perubahan ekosistem yaitu mengurangi luas dan hilangnya kawasan resapan air bagi DDTS akibat dipergunakan untuk lahan bercocok tanam dan perkebunan. Disamping itu terjadi penebangan pohon yang ada di kawasan kemudian diganti dengan tanaman budidaya, serta ada kawasan tanpa tumbuhan atau gundul karena belum sempat digarap dan dibiarkan. Adanya kegiatan ini menyebabkan tumbuhan asli cagar alam rusak dan mati, sehingga hanya tinggal tonggak-tonggak, akibatnya hilang penyedia kandungan oksigen yang sangat diperlukan bagi kota. Hilangnya pepohonan menambah cepatnya proses erosi sehingga pendangkalan danau semakin tinggi. Kerusakan kawasan cagar alam DDTS semakin lama semakin parah, sehingga menyebabkan seluruh hutan lindung rusak, termasuk juga satwa penghuni cagar alam mati atau berpindah.

4.2.3.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian konflik yang dapat dijadikan usul pengelolaan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul, dengan selalu berprinsip adalah kesepakatan semua pihak yang terlibat. Hal yang dapat dilakukan, adalah (1) inventaris jumlah perambah, sudah berapa lama dan tindak tegas bagi perambah yang baru (2) pembatasan luas bagi taman diantaranya padi, jagung, tanaman ini membuat tanah menjadi lembek dan mudah terlarut dalam air menjadi sedimen, (3) alternatif pengganti kegiatan

yang mendukung kelestarian seperti membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana atau usaha perternakan, (4) menyiapkan dana ganti rugi bagi perambah yang ingin keluar dari kawasan cagar alam sebagai modal kerja, (5) memulai secara bertahap penanaman pohon asli cagar alam secara bertahap terutama pada lahan bekas tebangan dan sepanjang jalan kawasan yang bekerja sama dengan LSM dan masyarakat sekitar sehingga timbul merasa memiliki, (6) mengaktifkan pengawasan dan patroli cagar alam.

4.2.4. Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan untuk Saluran Drainase.

4.2.4.1 Akar Konflik

Pengamatan lapangan saluran drainase berada pada bagian hulu kawasan cagar alam atau disebelah Barat. Maksud pembuatannya terutama untuk mengatur pembuangan air pada kawasan resapan atau tangkapan air bagi cagar alam DDTS. Hal ini menyebabkan air yang tertampung dikawasan resapan akan sia-sia karena akan dibuang langsung ke sungai Bengkulu. Akibatnya kondisi cagar alam terutama kawasan rawa menjadi kering dan dapat digarap menjadi lahan sawah dan perkebunan. Hal ini juga mengurangi persediaan air yang ditampung di DDTS. Kegiatan pembuatan saluran drainase merupakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu aliran air dan dapat mengancam keutuhan dan kelestarian fungsi dan cagar alam DDTS. Hal ini dijelaskan pelaku pemerhati lingkungan seperti dijelaskan sebagai berikut:

"Pembuatan saluran drainase dengan dasar saluran jauh dibawah tinggi muka air normal DDTS menyebabkan air tidak dapat mengalir kedalam dan lama kelamaan tidak ada lagi air yang mengalir kearah DDTS."

Hasil kajian pembahasan dan penelitian konflik penggunaan lahan untuk saluran drainase menurut akar konflik, merupakan perbedaan nilai ekologi lahan dan perbedaan pandangan dari semua ciri-ciri yang melekat pada lingkungan..

4.2.4.2 Pelaku Konflik

Konflik melibatkan tiga pihak pelaku yaitu (1) kelompok masyarakat yang membuat (2) kelompok yang menentang yang didukung LSM (3) pemerintah yang mengatur dan membuat kebijakan pemanfaatan ruang. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak dalam kasus yang terjadi adalah :

- a. Masyarakat mempunyai kepentingan menjadikan lahan pertanian atau perkebunan dengan membuat saluran drainase sehingga lahan menjadi kering. Motivasinya adalah memenuhi kebutuhan hidup menjadi petani dan berkebun.
- b. Masyarakat yang menolak mempunyai kepentingan karena saluran drainase dianggap salah satu penyebab berkurangnya cadangan air DDTs. Sedangkan motivasinya dapat menanam padi sepanjang waktu pada lahan pertanian yang dimiliki, merupakan sumber kehidupan dan sekaligus menjaga kelestarian DDTs.
- c. Pihak pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan pemanfaatan ruang, mempunyai kepentingan untuk melindungi kawasan cagar alam dari kegiatan budidaya dan menjaga kelestarian cagar alam. Motivasinya menyelamatkan kawasan cagar alam dari gangguan kegiatan yang tidak mendukung kegiatan kelestarian cagar alam.

4.2.4.3 Derajat Konflik

Konflik masuk dalam tingkatan berderajat sedang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut banyak pelaku konflik

Melibatkan masyarakat pelaku/ swasta yang melakukan kegiatan demi untuk dapat mendapat lahan untuk ditanam, sementara pemerintah mempunyai tugas untuk memelihara kelestarian cagar alam DDTS.

B. Mengandung satu jenis konflik

Area atau ruang lingkup konflik menyangkut kegunaan saluran drainase dengan kegiatan pelestarian cagar alam DDTS.

C. Memberikan dampak terhadap lingkungan tidak fatal

Dampak yang timbul oleh kegiatan ini tidak terlalu fatal namun cukup mengganggu seperti kurangnya air yang masuk kedalam DDTS.

D. Konflik relatif mudah diselesaikan

Konflik ini masuk kategori derajat sedang karena jelas persoalannya, pelakunya tidak banyak, dan bangunan saluran tidak permanen.

4.2.4.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Kegiatan pembuatan saluran drainase berada pada bagian hulu kawasan cagar alam atau disebelah Barat bertujuan terutama untuk mengatur pembuangan air pada daerah tangkapan cagar alam DDTS. Hal ini menyebabkan air yang tertampung dikawasan tangkapan cagar alam dapat dibuang langsung ke Sungai Bengkulu sehingga kondisi cagar alam terutama kawasan rawa menjadi kering dan dapat digarap menjadi lahan sawah dan perkebunan.

Dari informasi hasil wawancara dengan pelaku perambah yang menceritakan dan menjelaskan sebagai berikut:

“Maksud pembuatan saluran adalah untuk mengendalikan air pada waktu hujan saja bukan untuk mengering daerah cagar alam sehingga kami mengarap lahan untuk dijadikan lahan sawah dan kebun.”

Sementara menurut pemerhati lingkungan deijelaskan sebagai berikut:

“ Saluran dibuat sangat jelas untuk bertujuan untuk pengeringan air daerah resapan karena dasar saluran jauh dibawah permukaan normal air danau. Kondisi ini menyebabkan debit air danau tidak pernah normal .”

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa hal yang dapat dianggap sebagai faktor penyebab konflik yakni; (1) pengetahuan terbatas (2) mata pencaharian (3) kinerja aparat.





4.2.4.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini menyebabkan perubahan ekosistem rawa menjadi kering, u mengurangi luas dan musnahnya tanaman asli kawasan cagar alam dan resapan air DDTs, setelah itu dipergunakan untuk lahan bercocok tanam serta perkebunan. Disamping itu, terjadi kekurangan air yang masuk ke DDTs karena dibuang kesungai, hal ini menyebabkan cadangan air dan tinggi muka air DDTs turun. Akibatnya tidak bisa dipakai untuk mengalirkan air bagi lahan pertanian sekitar kawasan

4.2.4.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian konflik berkembang berbagai keinginan pengelolaan konflik, hal yang dapat dilakukan, adalah (1) menutup saluran drainase atau alih fungsi dijadikan saluran untuk mengalirkan air ke DDTs, (2) alternatif kegiatan pengganti yang mendukung kelestarian diantaranya membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana atau usaha perternakan, (3) mengaktifkan pengawasan dan patroli cagar alam dengan menambah personil atau jam kerja.

Penggunaan Lahan batas kawasan untuk Perumahan








Penggunaan Lahan untuk Jalan

GAMBAR 4. 1
KONFLIK TATA GUNA LAHAN

Sumber: Hasil Lapangan 2003

Penggunaan Lahan oleh Perambah untuk bercocok tanam



GAMBAR 4.2
KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN OLEH PERAMBAH

Sumber :Hasil Lapangan 2003

4.3. Analisis Konflik Kegiatan dalam Pemanfaatan SDA Cagar Alam.

Analisis konflik kegiatan dalam pemanfaatan SDA cagar alam dibagi menjadi dari (1) analisis konflik pemanfaatan Damija untuk kegiatan informal (2) analisis konflik pemanfaatan air DDTS.

4.3.1. Analisis Konflik Pemanfaatan Damija untuk kegiatan Informal.

4.3.1.1 Akar Konflik

Peningkatan kegiatan dilakukan penduduk asli dengan mendirikan bangunan semi permanen di jalan kawasan cagar alam DDTS. Bangunan-bangunan atau warung didirikan di lahan daerah milik jalan (Damija) dilengkapi sarana air bersih dari PDAM dan listrik.. Penggunaan lahan damija merupakan peristiwa pengalihan fungsi lahan yang semula digunakan untuk umum, kemudian digunakan pihak lain untuk fungsi baru yang sudah tidak bersifat umum lagi.

Kegiatan yang dilakukan adalah berjualan makanan kecil seperti jagung bakar dan aneka minuman serta makanan bagi pengunjung yang menikmati keindahan pemandangan cagar alam atau bagi penunjang untuk istirahat melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan dari kota Curup. Hal ini dituturkan pelaku pemilik warung seperti berikut:

“ Kami membuka usaha kecil-kecil ini bersama kawan-kawan karena lebih mendukung pelestarian danau, dari pada kami merambah dan usaha ini cukup untuk keperluan sehari-hari, kami penduduk asli semua .”

Lama kelamaan warung berubah fungsi sebagian menjadi tempat tinggal dan warung kafe atau karaoke dan tutup larut malam. Dengan adanya kegiatan ini pada malam hari menjadi terang dan ramai sehingga mengurangi tindak kriminal pada pengguna jalan terutama pada malam hari. Adanya kegiatan ini mengakibatkan fisik kawasan menjadi tidak indah, tidak

alami, terkesan kumuh, kehilangan tempat publik, berkurangnya fungsi sosial ruang oleh ada bangunan-bangunan warung dan menimbulkan suara kebisingan karena suara musik pada malam hari yang mengganggu satwa-satwa cagar alam. Selain itu sampah yang dihasilkan oleh pedagang dan pengunjung berupa tongkol jagung, plastik dan sisa makanan dibuang sembarangan disekitar danau, mengakibatkan menurunnya kualitas air danau dan mengganggu kehidupan ikan. Bagi pengguna jalan harus hati-hati karena ada orang menyeberang dengan tiba-tiba. Kegiatan berwarung merupakan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan kurang mendukung kelestarian fungsi cagar alam DDTS. Kegiatan ini termasuk dilarang dan tidak sesuai dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan Keppres No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Hasil kajian pembahasan dan penelitian pada konflik pemanfaatan damija untuk kegiatan informal menurut akar konflik, merupakan perbedaan semua nilai lahan dan masih kuat anggapan bahwa lingkungan *barang publik*.

4.3.1.2 Pelaku Konflik

Konflik melibatkan dua pihak pelaku yaitu (1) kelompok masyarakat atau golongan tertentu (2) pemerintah selaku yang mengatur dan membuat kebijakan pemanfaatan ruang. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak dalam kasus yang terjadi adalah :

- a. Masyarakat mempunyai kepentingan untuk tempat berusaha yang cukup strategis dan murah. Sedangkan motivasinya adalah memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menjaga kelestarian cagar alam .

- b. Pihak pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan pemanfaatan ruang, mempunyai kepentingan untuk melindungi kawasan yang berbatasan dengan cagar alam/ sempadan cagar alam dari intervensi kegiatan informal dari masyarakat. Motivasinya menyelamatkan kawasan sempadan cagar alam dari gangguan kegiatan yang tidak mendukung kegiatan cagar alam dan menghindari kawasan tersebut menjadi kumuh dan tidak alami.

4.3.1.3 Derajat Konflik

Konflik ini masuk dalam tingkatan yang berderajat sedang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Menyangkut pelaku konflik

Melibatkan pelaku, yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pada lahan yang dipandang cukup menguntungkan, dan prospek ke depan cukup menjanjikan, sementara pemerintah mempunyai tugas mengatur penempatannya sehingga tidak menimbulkan pertentangan peruntukkan ruang.

B. Mengandung satu jenis konflik

Area atau ruang lingkup konflik menyangkut kegiatan informal dengan kegiatan pelestarian cagar alam DDTS

C. Memberikan dampak terhadap lingkungan tidak fatal

Dampak yang timbul terhadap lingkungan cagar alam tidak terlalu fatal namun cukup mengganggu, antara lain adanya sampah berupa tongkol jagung, plastik serta sisa makanan yang dibuang ke kawasan danau oleh pengunjung. Akibat lain adanya suara-suara musik yang keras pada waktu malam hari menyebabkan satwa yang berada dalam kawasan cagar alam menjadi terganggu dan stres.

D. Konflik relatif mudah diselesaikan

Kasus ini masuk kategori derajat sedang karena jelas persoalannya dan pelakunya tidak banyak, hanya masyarakat lokal dan ijin usaha bersifat sementara, serta bangunan masih semi permanen. Ditinjau dari sisi lain ada manfaatnya karena merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu berupa pengalihan profesi dari petani menjadi pedagang. Timbulnya usaha ini disebabkan karena sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai bagi mereka dan juga alternatif pekerjaan belum banyak.

4.3.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Kegiatan informal ini dilakukan penduduk lokal/asli pada lokasi di tepi jalan Danau yang melintas di depan cagar alam DDTS. Kegiatan berupa warung, dengan berbagai bentuk bangunan semi permanen, bahan kayu, berkembang dan berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Jumlah warung yang ada sampai dengan saat ini berjumlah 20 warung. Aktivitas yang dilakukan adalah berjualan makanan kecil seperti jagung bakar dan menyediakan aneka minuman, serta makanan bagi pengunjung yang menikmati keindahan pemandangan cagar alam, atau bagi pengunjung yang hanya melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan ke Kota Curup. Fasilitas pendukung sudah ada seperti air bersih dari PDAM dan listrik, pembayarannya penduduk dikenakan iuran perbulan.

Beberapa warga yang memiliki warung tersebut memberikan pendapatnya mengapa mereka sampai saat ini masih tetap beraktifitas di sana, seperti diungkapkan oleh seorang pemilik warung seorang bapak berikut ini:

“ Kami ingin berusaha dan ikut membangun di daerah sendiri karena sudah lama merantau, namun karena terbatas modal, maka usaha dagang kecil ini merupakan pilihan kami dan kawasan danau cukup menjanjikan dan usaha yang kami rintis ini didukung oleh kades pada waktu itu dengan kompensasi ala kadarnya dengan

membayar iuran bulanan untuk kas desa dan sekarang iurannya masuk untuk Pemda. ”

Mengenai kebijakan yang diambil, aparat pemerintah yaitu Lurah Dusun Besar menjelaskan bahwa:

“ Kebijakan ini diambil pada waktu masih status desa, disamping untuk pemasukan kas desa juga untuk mengurangi kejadian tindak kriminal pada waktu malam hari yang dialami pengendara motor yang melintas di jalan danau. Dengan kegiatan warung pada waktu malam menjadi ramai dan terang serta air danau menjadi bersih, sejak saat itu tidak terdengar lagi ada tindak kriminal lagi. Dampak lain membantu masyarakat lokal untuk mendapat pekerjaan dengan berusaha berdagang. ”

Pendapat lain dari seorang pemerhati lingkungan sebagai berikut :

“ Peluang kesempatan ini merupakan salah satu proses pemberdayaan dan pengalihan profesi masyarakat lokal dari petani dan pembuat bata menjadi pedagang untuk menunjang wisata danau walaupun tempatnya masih belum sesuai. ”

Pendapat lain dituturkan pemilik warung seorang ibu sebagai berikut:

“ Berwarung ini merupakan pekerjaan utama, kami lakukan bersama suami dan sekaligus merangkap untuk tempat tinggal. Untuk pendapatan cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, jualan kami hanya jagung bakar, minuman dan rokok. ”

Adapun ungkapan dari pengunjung yang mendukung sebagai berikut :

“ Saya ke tempat ini hanya mampir saja untuk istirahat sebentar dari menempuh perjalanan pulang dari Curup dan lumayan dengan ada warung ini bisa untuk berteduh, duduk sambil melihat pemandangan dan ketenangan air danau dan sambil minum kopi penghangat perut ditambah dengan jagung bakar. ”

Namun ada juga ketidak setujuan dengan ada warung tersebut seperti yang diungkapkan oleh

Kasi Teknis Pengelolaan Sub-Balai KSDA:

“ Kegiatan berwarung dipinggir jalan tersebut sudah dilarang karena sangat berpengaruh terhadap kondisi cagar alam DDTS. Keramaian dan suara sound sytem yang keras membuat satwa-satwa didalam kawasan menjadi stres. Disamping itu sampah yang dihasilkan oleh pengunjung berupa tongkol jagung, plastik dan

sisia makanan dibuang sembarangan di danau hal ini akan berakibat menurunnya kualitas air dan terganggunya kehidupan ikan asli danau. ”

Hal sama dijelaskan oleh Ketua Bappeda Kota sebagai berikut:

“ Kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peruntukannya karena selain merupakan damija dan juga mengganggu pengguna jalan, disamping itu menurut rencana tata ruang kawasan tersebut bukan untuk kegiatan perdagangan dan adanya warung itu mengurangi ruang publik untuk menikmati keindahan danau. ”

Ketidak setujuan juga diungkap oleh pemilik rumah yang bertempat tinggal dekat dengan warung:

“ Karena kegiatan warung telah berubah menjadi tempat hiburan malam sampai dini hari terutama karokenya. Selain itu warung-warung yang merusak pemandangan keindahan kawasan dan terkesan kumuh ”

Hasil penelitian dan pembahasan dan pengamatan lapangan bila dicermati pemahaman dari setiap pandangan, diperoleh beberapa informasi yang dapat dianggap berkaitan dengan faktor penyebab konflik yaitu;(1) mata pencaharian, (2) kinerja aparat pemerintah, (3) pengetahuan terbatas, dan (4) pengendalian pemanfaatan ruang belum ada.

4.3.1.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini tidak menyebabkan perubahan fatal ekosistem cagar alam, hanya mengurangi keindahan kawasan karena keberadaan warung-warung yang terkesan tidak teratur dan kumuh. Disamping itu, mengganggu pengguna jalan harus hati-hati dalam melintas karena banyak orang menyebrang mendadak. Akibat lain diantaranya adalah suara-suara musik yang dikeluarkan oleh kegiatan warung karaoke-karaoke pada waktu malam hari serta sampah yang dibuang sembarangan seperti plastik pembungkus oleh pengunjung terutama kedalam danau, karena dapat menimbulkan pencemaran air danau dan dapat berpengaruh pada kehidupan ikan asli danau.

4.3.1.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil pembahasan dan penelitian berkembang berbagai keinginan pengelolaan konflik yang dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang timbul. Usul pengelolaan yang dapat dilakukan, adalah (1) memindahkan atau menggeser lokasi kegiatan ke arah belakang keluar dari damija ke lahan kosong dengan sistem sewa atau kerjasama dengan pemilik lahan dengan bantuan pemerintah atau pihak ketiga, (2) membuat warung semi permanen yang lebih baik dan seragam sehingga enak dipandang, (3) pembatasan jumlah warung, (4) menjaga selalu kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama ke danau.

4.3.2 Analisis Konflik Pemanfaatan Air DDTs.

4.3.2.1 Akar Konflik

Berdasarkan pengamatan lapangan menunjukkan telah terjadinya penurunan tinggi permukaan air danau dikarenakan pada kawasan tangkapan air danau telah berkurang akibat adanya perambah lahan. Akibat turunnya permukaan air DDTs menyebabkan tidak berfungsi pintu air dan diperlukan pembuatan pintu air yang baru dengan dasar saluran yang lebih rendah, hal ini membuat ada bagian sawah yang tidak akan mendapat air selamanya. Turunnya permukaan air DDTs menyebabkan persawahan disekitar DDTs kesulitan mendapat air pada waktu musim tanam terutama pada musim kering (Kompas, 17-04-2003). Keadaan ini mengurangi pendapatan petani yang memiliki areal persawahan disekitar danau yang menggunakan air sebagai sumber air untuk persawahan. Karena hasil dari persawahan kurang menjanjikan sehingga peluang untuk beralih fungsi sangat besar dan juga memberikan dampak sosial lain yaitu kehilangan pekerjaan sebagai petani dan menjadi pengangguran. Hal ini dituturkan oleh pelaku pemilik rumah dekat sawah:

“ Untuk kondisi sawah sekitar kawasan DDTS pada awal bisa ditanam 3 x setahun namun sekarang sudah tidak lagi, paling bisa 2 x itu untung-untungan karena kurang airnya. Melihat hal demikian sangat sulit mempertahankan persawahan ditengah kota karena perkembangan kota yang pesat ditambah lagi hasil dari usaha sawah tidak menjanjikan karena harga sering merosot dan banyak hama. ”

Dalam pengaturan air DDTS dibangun pintu, hal ini membawa dampak positif dan negatif terhadap keadaan air cagar alam DDTS. Dampak positif keadaan air danau relatif normal, maka habitat cagar alam dapat berkembang alami. Sedangkan dampak negatif, kondisi ekosistem perairan tidak berjalan alami lagi. Karena menurut pola pengelolaan kawasan suaka alam yang dapat dibangun hanya prasarana dan sarana pendukung pengelolaan cagar alam. Hal ini diungkapkan oleh Kasi Teknis Pengelolaan Sub-Balai KSDA seperti berikut:

“ Dengan adanya pintu air yang berfungsi mengatur keluar air menimbulkan dampak positif dan negatif bagi cagar alam, positifnya keadaan air relatif stabil dan negatif keadaan cagar alam tidak alami lagi. ”

Berdasarkan hasil kajian pembahasan pada kasus konflik penggunaan air cagar alam DDTS, akar konflik merupakan perbedaan nilai pada lahan yaitu nilai pasar dan nilai ekologi serta perbedaan pandangan ciri-ciri yang melekat pada lingkungan yaitu *barang publik* dan *eksternalitas negatif*.

4.3.2.2 Pelaku Konflik

Konflik melibatkan tiga atau lebih pihak pelaku yaitu (1) kelompok masyarakat atau golongan tertentu didukung LSM (2) kelompok masyarakat ditenggarai penyebab berkurang air (3) pemerintah selaku yang mengatur dan membuat kebijakan pemanfaatan ruang. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan motivasi sendiri dalam konflik. Adapun kepentingan dan motivasi masing-masing pihak dalam konflik yang terjadi adalah :

- a. Kelompok masyarakat pengguna air DDTS yang mempunyai kepentingan mempertahankan ketersediaan air DDTS agar tetap stabil sehingga dapat dipakai sebagai sumber air untuk persawahan pada waktu musim tanam. Disamping itu dapat dipakai sebagai sumber air baku bagi masyarakat saat musim kemarau panjang. Sedangkan motivasinya menjaga kelestarian cagar alam DDTS yang sangat penting bagi kehidupan mereka.
- b. Kelompok masyarakat dianggap menyebabkan berkurangnya persediaan air DDTS karena menggarap lahan di kawasan resapan air. Motivasinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja sebagai petani.
- c. Pihak pemerintah mempunyai kepentingan menjaga dan mempertahankan ketersediaan air agar persawahan disekitar DDTS tetap ada dan tidak berubah menjadi peruntukkan lain. Motivasinya mempertahankan kawasan pertanian dalam kota dan sebagai penghasil dan penyuplai beras.

4.3.1.3 Derajat Konflik

Kasus yang termasuk dalam tingkatan yang berderajat tinggi karena:

A. Menyangkut banyak pelaku konflik

Dapat dijelaskan yaitu antar masyarakat yang menggunakan air DDTS untuk kepentingan persawahan, dan sebagian masyarakat perambah berusaha mengurangi air pada daerah resapan dengan cara membuat saluran pembuang air sehingga lahan dapat ditanami. Hal ini juga berhubungan dengan kecenderungan sikap pelaku konflik untuk tetap sama-sama mempertahankan kepentingan dan menyangkut lahan yang sudah dimanfaatkan.

B. Mengandung dua atau lebih jenis konflik

Lingkup ruang konflik yang terjadi selain memperebutkan air, lahan namun juga mengakibatkan terjadi pengrusakan kawasan cagar alam DDTS dengan terjadi pengeringan pada kawasan resapan akan menambah cepat penurunan muka air DDTS. Penurunan muka air DDTS mengakibat kawasan pesawahan tidak dapat ditanam yang menyebabkan kerugian bagi pemilik lahan dan juga buruh tani dengan kata lain akan terjadi penganggur karena belum adanya alternatif pekerjaan pengganti.

C. Memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan

Penurunan muka air DDTS yang terjadi menyebabkan berkurang resapan air tanah yang diperlukan bagi sumur dangkal, yang digunakan masyarakat sekitar yang dipakai sebagai sumber air minum. Disamping itu juga dikhawatirkan akibat kurang suplai resapan air tanah mengakibatkan adanya interusi air laut kedalam kota.

D. Konflik sulit diselesaikan

Kasus ini masuk kategori derajat tinggi, karena semakin meluasnya lingkup konflik yang terjadi, yaitu berkaitan dengan adanya gejala semakin meluas dan berkembang berkaitan dengan tuntutan kebutuhan dan kesulitan memperoleh lahan, sebagai akibat tingginya harga lahan diperkotaan

4.3.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Kegiatan penggunaan air cagar alam DDTS untuk persawahan pada kawasan sekitar telah lama dilakukan masyarakat dan air DDTS tidak pernah kering sepanjang tahun. Seiring dengan perkembangan kota yang tadi kawasan ini merupakan kawasan desa berubah menjadi kawasan perkotaan dimana mulai bermunculan kegiatan kota seperti perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan kota seperti jalan. Sejak saat itu

kawasan DDTS tidak lagi alami dan asri serta bukan merupakan kawasan yang tak tersentuh kegiatan melainkan sudah menjadi incaran dan rebutan bagi penduduk untuk dijadikan lahan budidaya. Akibatnya terjadi penurunan muka air danau karena luas daerah tangkapan air telah sangat berkurang, sehingga air yang masuk ke DDTS juga menurun yang pada akhirnya ada persawahan tidak bisa mendapatkan air pada waktu musim tanam. Berkenaan dengan hal tersebut ada persawahan dijual dan kemudian beralih fungsi menjadi rumah. Hal ini diterangkan dan dituturkan oleh pelaku petani sebagai berikut:

“Sawah disekitar kawasan sangat tergantung pada air DDTS, berkurang air danau sangat merugikan kami, karena kami tidak tanam padi ,tapi apa hendak dikata mungkin ini perubahan kondisi alam. Luas sawah disekitar kawasan yang dimiliki petani rata-rata tidak besar lagi. Untuk hasil memang sangat kurang dan tidak menguntungkan, namun tetap kami kerja karena merupakan pekerjaan kami. ”

Ditambahkan lagi:

“Peralihan sawah memang ada terutama dipinggir atau dikiri-kanan yang berdekatan dengan jalan berubah menjadi rumah, ada juga mencoba membuat kolam ikan. ”

Hal samapun dijelaskan Kadis Diperta Kota sebagai berikut:

“Kebijakan Dinas Pertanian dalam mempertahankan lahan disekitar kawasan DDTS saat ini belum begitu banyak terutama yang berkaitan untuk mencegah berubah fungsi peruntukan karena perangkat hukumnya tidak ada. Saat ini lagi diusahakan semacam perda untuk mempertahankan fungsi sesuai peruntukan dengan prinsip bisa dijual tapi tidak boleh dialihkan menjadi perumahan dan bagi yang mempertahankan akan diberi kemudahan atau bantuan. ”

Juga dijelaskan pemerhati lingkungan sebagai berikut:

“ Kawasan persawahan DDTS kurang lebih ± 600 ha dapat menghasilkan 1/3 pangan berupa beras yang dibutuhkan kota Bengkulu dan yang menjadi sumber air adalah air DDTS yang mana pada kemarau panjang 9 bulan tidak masalah. Namun sekarang ada satu musim tidak bisa tanam hal ini menunjukkan ada masalah pada debit air DDTS. Kejadian seharusnya menjadi perhatian pemerintah, disamping itu kawasan DDTS masih menjadi sumber kehidupan masyarakat ”

Alasan lain menurut pelaku petani perambah diungkapkan sebagai berikut:

"Kekurangan air DDTs disebabkan bukan hanya ada perambahan melainkan mungkin kondisi alam dan kenapa tidak dibuat saluran air dari sungai di hulu kawasan cagar alam langsung masuk dalam kawasan danau seperti yang pernah diukur untuk bisa menjadi jalan keluar yang baik. "

Bila diperhatikan dan dicermati pemahaman dari setiap pandangan, diperoleh beberapa informasi yang berkaitan dengan faktor penyebab konflik sebagai berikut; (1) mata pencaharian, (2) pengendalian pemanfaatan ruang belum ada, (3) pengetahuan terbatas, dan (4) perkembangan kota.




4.3.1.5 Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Konflik ini tidak menyebabkan perubahan ekosistem cagar alam, tetapi dengan adanya bangunan air untuk irigasi sawah penduduk sekitar membuat ekosistem cagar alam tidak berjalan alami sebagaimana mestinya. Disamping itu, berkurang cadangan air atau turun tinggi muka air dikhawatirkan akan terjadi intrupsi air laut kedalam kota karena jarak kota ketepi laut sangat dekat.

4.3.1.6 Usul Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian konflik berkembang berbagai keinginan pengelolaan konflik yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul. Hal yang dapat dilakukan, adalah (1) membuat saluran dari daerah resapan guna mengalirkan air ke DDTs (2) alternatif kegiatan pengganti pertanian, atau sampingan seperti peternakan, membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana, kerajinan (3) intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian/padi

Kegiatan Pemanfaatan air DDTs untuk Sawah



Pemanfaatan Damija jl. Danau untuk kegiatan Informal

GAMBAR 4.3
KONFLIK KEGIATAN PEMANFAATAN SDA DDTs

Sumber: Hasil Lapangan 2003

4. Analisis Komprehensif Konflik

4.4.1. Rumusan Hubungan Konflik

Dari hasil analisis konflik pada kawasan cagar alam DDTS, yaitu konflik wewenang, konflik kegiatan dan konflik tata guna lahan memiliki hubungan sebab dan berkaitan dengan akar konflik karena perbedaan pandangan dari ciri-ciri yang melekat pada lingkungan, juga perbedaan nilai pada lahan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan, mendapatkan dan menguasai sumber daya alam. Hubungan sesama konflik yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut (gambar 4.4):

- a. Konflik wewenang menimbulkan konflik kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan konflik tata guna lahan akibat dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pengelolaan kawasan.
- b. Konflik kegiatan dalam pemanfaatan SDA cagar alam menimbulkan konflik tata guna lahan akibat dari keberanekaragaman kegiatan yang terjadi pada kawasan cagar alam.


4.4.2. Rumusan Pelaku Konflik

Salah satu unsur konflik adalah pihak-pihak atau pelaku yang terlibat konflik meliputi kelompok masyarakat, swasta dan pemerintah. Berdasarkan hasil temuan dari kasus konflik yang ada, secara garis besar didapatkan pihak yang terlibat konflik yaitu:

- (1) melibatkan tiga atau lebih pihak pelaku konflik terdiri dari masyarakat setuju, masyarakat yang menentang bersama LSM dan pemerintah
- (2) melibatkan dua pihak pelaku konflik terdiri dari masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.


Berdasarkan rumusan pelaku konflik, didalam masyarakat sendiri terjadi pertentangan antara yang setuju dan tidak setuju, berkenaan dengan perubahan dan kelestarian

pada terjadi pada kawasan cagar alam DDTs. Dalam pertentangan ini ada pihak lain yang ikut terlibat yaitu pemerhati lingkungan/ LSM Yayasan Lembak yang menjadi advokasi bagi masyarakat yang tidak setuju atas perubahan yang terjadi. Sementara didalam pemerintah sendiri terjadi pertentangan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat, pemerintah daerah menghendaki adanya pengalihan status cagar alam namun Pemerintah pusat tidak



GAMBAR 4.4.
SISTEM AKTIVITAS HUBUNGAN KONFLIK YANG TERJADI

Sumber : Hasil pembahasan, 2003



GAMBAR 4.5.
PELAKU KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DDTs

Sumberr: Hasil pembahasan. 2003

menghendaki perubahan apapun pada cagar alam DDTs. Pelaku lain yang ikut terlibat adalah *developer* menggunakan lahan batas kawasan untuk membangun perumahan, dan penghuni perumahan yang tidak bersalah karena mengikuti kebijakan pemerintah. Dari pelaku konflik dapat disusun hubungan pelaku konflik yang terlibat seperti gambar 4.5.

4.4.3. Rumusan Derajat Konflik

Derajat konflik adalah tingkatan kompleksitas atau kerumitan yang diukur dari mudahnya konflik diselesaikan, banyak sedikitnya pelaku konflik, dan besar kecilnya pengaruh konflik terhadap lingkungan baik fisik dan sosial. Pada kawasan cagar alam DDTs terdapat semua tingkatan konflik yaitu derajat tinggi, derajat sedang dan derajat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup konflik yang terjadi semakin berkembang dan beraneka ragam, juga dapat berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan cagar alam serta lingkungan kota pada umumnya. Konflik juga telah melibatkan banyak pihak dengan sikap para pelaku yang tetap bertahan pada keinginan dan kepentingan masing-masing, dapat dilihat pada tabel IV.1.

TABEL IV.1
DERAJAT KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DDTs

No	Derajat Konflik	Kasus konflik	Banyak pelaku	Jumlah konflik	Dampak thd Lingkungan	Sulit dan mudah diselesaikan
1	Derajat tinggi	Penggunaan Lahan dengan perambah	Masyarakat -kelompok datang+Lokal -Lokal+LSM Pemerintah	-Mem.perebutkan lahan -Menimbul pertentangan antara masyarakat datang dan lokal	Berkurang vegetasi hutan, memambah cepat proses erosi Pendangkalan danau Kurang hijauan kota Hilang habitat tman khas danau	Sulit diselesaikan - kebutuhan lahan -alternatif pek lain belum ada
		Penggunaan Lahan batas kawasan unt Perumahan	Masyarakat -Penghuni -menentang +LSM Developer	Perebutan/pemanfaatan lahan Pertentangan kebijakan Sub-Balai KSDA dg	Perubahan ekosistem DDTs pd kawasan limpahan/genangan Pembuangan sampah Kegiatan penghuni	Sulit diselesaikan -Aset yang ada / telah dibangun

Lanjutan Tabel IV. 1

			Pemerintah	Pemkot Kebutuhan rumah	yang tidak mendukung kelestarian DDTS	-kebijakanyg telah diambil/izin, kredit dibank
		Pemanfaatan air DDTS	Masyarakat -kelompok tertentu+LSM -kelompok penyebab berkurang air Pemerintah	Pemanfaatan air DDTS Perebutan lahan Berkurangpendapat petani, Terjadi pengangguran	Berkurang stok air Mempengaruhi ekosistem perairan DDTS Dikhawatirkan terjadi intrupsi air laut	Sulit diselesaikan -meluas lingkup konflik tidak jelas persoalan
		Penggunaan lahan unt Jalan	Pemerintah -pusat -daerah	Pemicu bertambah perambah Perebutan lahan Pertentangan pusat dan daerah	Merubah ekosistem yg tadi utuh menjadi ekosistem yg berbeda Mengurangi suply air dari kawasan resapan karena ada penimbunan	Sulit diselesaikan -Meluas area lingkup konflik Kebutuhan prasarana kota
2	Derajat sedang	Pemanfaatan Damija unt kegiatan Informal	Masyarakat -kelompok tertentu Pemerintah	Kegiatan informal/jualan Kafe dan karaoke	Tidak terlalu fatal hanya berupa sampah dan suara yang ditimbulkan	mudah diselesaikan karena persolan dan pelaku jelas
		Penggunaan lahan unt saluran Drainase	Masyarakat -Kel tertentu -kelompok meneitang Pemerintah	Saluran drainase yang berfungsi mengatur pembuangan air	Salah satu penyebab kurang stok air danau	mudah diselesaikan Saluran tidak permanen, persolan jelas
3	Derajat rendah	Wewenang pengelolaan	Pemerintah -pusat -daerah	Pertentangan antara daerah dan pusat ada keinginan perubahan status		Persoalan jelas dan Sesama pemerintah

Sumber : Hasil pembahasan 2003

4.4.4. Rumusan Faktor-Faktor Penyebab Konflik.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan penelitian, maka dapat disusun rumusan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik, sebagai berikut:

4.4.4.1 Faktor Penyebab fisik

Faktor-faktor fisik yang menyebabkan terjadi konflik adalah sebagai berikut:

A. Keterbatasan ketersediaan lahan.

Melihat secara fisik ketersediaan lahan bagi pengembangan kota masih cukup besar, dari sisa lahan yang sudah dimanfaatkan masih sekitar 6.555 ha (45,35 %) dari luas lahan secara

keseluruhan. Dengan demikian untuk ketersediaan lahan masih cukup bagi pengembangan kota, namun untuk lahan pertanian semakin berkurang jumlahnya dan untuk mendapatkannya harus membeli dengan harga yang tidak terjangkau atau cukup mahal.

Masyarakat cenderung memilih dan mencari serta memanfaatkan lahan terlantar yang tidak jelas statusnya, terutama milik negara seperti kawasan cagar alam karena dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Keterbatasan pengetahuan mereka tentang kegunaan cagar alam bagi lingkungan belum ada dipikiran petani penggarap menambah banyak penyerobotan lahan.

B. Kualitas ruang atau aksesibilitas

Secara fisik *spasial* adanya jalan dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas ruang atau nilai lahan kawasan cagar alam karena berkaitan dengan akses atau kemudahan dalam mencapainya. Dengan meningkatkan kualitas ruang menyebabkan terjadinya konsentrasi kehidupan manusia dan menyebabkan semakin memicu kegiatan manusia pada penggunaan lahan yang dapat memberikan keuntungan. Meningkatnya kualitas ruang menyebabkan penduduk menggunakan lahan lebih bermotif ekonomi, cenderung digunakan untuk investasi seperti kegiatan perkebunan dan tentunya dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Nilai lahan sangat tergantung dengan kedekatan atau kemudahan dalam aksesibilitas dan peningkatan kualitas ruang untuk kawasan cagar alam lebih tidak menguntungkan, karena menyebabkan cagar alam menjadi bukan kawasan tersentuh dari kegiatan budidaya. Kondisi ini sangat bertentangan dengan fungsi cagar alam.

C. Perkembangan Kota

Kota Bengkulu mengalami perkembangan dan penambahan luas dari 17,6 km² menjadi seluas 144,52 km² sehingga seluruh kawasan DDTS menjadi wilayah kota. Perubahan ini

menyebabkan kawasan DDTS tidak dapat menghindar dari kepentingan pembangunan, perkembangan kota yang pesat dari waktu ke waktu dan tentunya kurang bersahabat dengan yang bersifat cagar alam.

Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas kota yang semakin kompleks, akibatnya terjadi peningkatan kebutuhan lahan. Kondisi ini terjadi pada kawasan cagar alam DDTS secara perlahan mulai berubah menjadi kawasan non cagar alam. Kawasan cagar alam DDTS bukan lagi kawasan tidak tersentuh, melainkan sudah menjadi lahan tak bertuan yang menjadi rebutan, semua berlomba memiliki untuk dijadikan perumahan baru tidak peduli pejabat, mantan pejabat, masyarakat pendatang bahkan penduduk asli.

4.4.4.2 Faktor Penyebab Ekonomi

Seiring dengan pergeseran kawasan desa menjadi kawasan perkotaan, tidak dapat dengan mudah merubah pola kehidupan masyarakat yang tadi agraris menjadi non agraris. Faktor mata pencaharian dapat dikatakan sebagai faktor penyebab konflik penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pada kawasan sekitar cagar alam DDTS, masyarakat masih mempertahankan areal persawahan yang merupakan pekerjaan turun menurun. Sementara ini alternatif pengganti pekerjaan belum banyak tersedia. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, memilih menggarap lahan yang dianggap tidak ada pemiliknya atau lahan tidur termasuk lahan kawasan cagar alam untuk dijadikan lahan pertanian, karena bertani merupakan mata pencaharian pokok. Penyebab lain adalah terjadi perubahan pola kehidupan sosial ekonomi yang berporos pada budaya persaingan. Dengan demikian, umumnya penduduk yang memanfaatkan lahan kawasan lindung atau cagar alam tergerak karena berkaitan dengan tuntutan hidup, dan bertani dan berkebun merupakan mata pencaharian dan harapan hidup yang menjanjikan untuk lebih baik.

4.4.4.3 Faktor Penyebab Kelembagaan

Yang termasuk dalam faktor penyebab kelembagaan adalah sebagai berikut:

A. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Ada

Alih fungsi penggunaan lahan yang terjadi pada kawasan cagar alam, tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk tercapainya konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Dengan adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang maka dapat secepat mungkin diketahui dan sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak sesuai dan tidak terarah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Penertiban merupakan usaha atau kegiatan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud, yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran yang dilakukan. Penertiban dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi, dapat berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana, yang diatur dalam perundangan yang berlaku

Melihat penjelasan diatas, dikaitkan dengan kasus konflik dapat dikatakan bahwa terjadi berbagai penyimpangan terhadap penggunaan lahan, akibat kurang efektifnya peran

lembaga yang berwenang serta lembaga yang berfungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang. Akibat kurang pengendalian oleh pemerintah banyak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pemanfaatan lahan lindung cagar alam. Terhadap pelanggaran lahan lindung cagar alam pemerintah kurang berani dan tegas dalam mengambil resiko mengganti rugi atau dengan tindakan tegas untuk menyeret pelakunya atau mengusir keluar kawasan.

B. Kinerja Aparat Pemerintah.

Faktor kemampuan kerja atau kinerja profesionalisme aparat pemerintah, terutama aparat penentu kebijakan dalam hal pemahaman kegunaan kawasan lindung cagar alam dan tata ruang pada umumnya, masih sangat kurang. Hal ini berdasarkan makna yang terkandung dari hasil wawancara dan dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Tata ruang, kegunaan kawasan lindung dan cagar alam bagi kota masih belum banyak diketahui oleh aparat, baik aparat penentu kebijakan sampai aparat paling bawah. Hal ini menyebabkan sering terjadi kesalahan paham atau persepsi dalam menetapkan atau menentukan alokasi pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku, komitmen dan konsistensi pemerintah masih rendah.

Mencermati hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan terhadap kawasan cagar alam, timbul sebagai akibat kurang baiknya kinerja profesionalisme pemerintah sehingga kurang efektif dalam menegakkan peraturan yang ada. Hal ini juga dibuktikan masih banyaknya bermunculan penjarahan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya atau kurang baiknya kinerja profesionalisme aparat pemerintah dalam menjaga dan melaksanakan atau mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.

C. Kurang Sosialisasi

Sosialisasi perlu dilakukan dengan tujuan mengenalkan atau memasyarakatkan pentingnya kawasan lindung dan cagar alam serta tata ruang pada umumnya. Hal ini bisa melalui media cetak, papan informasi dan penyebaran luasan informasi melalui kegiatan diskusi atau ceramah, sehingga masyarakat atau kelompok tertentu dapat mengerti dan memahami arti penting sebuah cagar alam bagi lingkungan kota, seperti kesehatan, kenyamanan, keindahan kota dan untuk masa depan. Dengan dilakukan sosialisasi dapat mampu membentuk kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, baik dalam hal merumuskan kebijaksanaan, masyarakat dapat menyalurkan atau menyampaikan aspirasinya dalam pengoreksian, pemberian informasi dan tenaga.

Terkait dengan konflik penggunaan lahan pada kawasan cagar alam tidak lepas dari bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam menjalankan dan menegakkan peraturan yang berlaku, termasuk penyebaran luasan berbagai ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Akibat kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut; (1) masyarakat, termasuk masyarakat pelaku tidak tahu atau mengerti arti penting mengenai kegunaan kawasan lindung dan cagar alam untuk masa mendatang, (2) masyarakat belum mengerti dan memahami tentang keharusan untuk berpartisipasi dalam menjaga kawasan lindung atau cagar alam, (3) masih rendahnya peran masyarakat dalam pengendalian, dan (4) masih kurangnya bentuk kerja sama, kebersamaan, dan kesepahaman antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta dalam menjaga keberadaan kawasan lindung dan cagar alam.

D. Penilaian Keberhasilan Pembangunan

Sampai saat ini pemahaman atas kriteria keberhasilan pembangunan oleh pemerintah

cenderung lebih berorientasi pada pertumbuhan, konsekwensinya pada penerimaan PAD yang menunjang pembiayaan untuk otonomi daerah. Oleh karena itu setiap program pembangunan harus dapat membuat penerimaan PAD lebih baik, sehingga kadang mengabaikan kepentingan yang lain dan mengakibatkan pembangunan tidak terintegrasi serta berkesinambungan antara satu dengan lain. Denny Zulkaidy (1999) menyatakan bahwa pengelolaan perubahan pemanfaatan lahan perlu mempertimbangkan nilai sosial, nilai ekonomi dan nilai ekologi secara tepat dan keterhubungan dengan tepat.

Hal ini menggambarkan bahwa dalam perubahan pemanfaatan lahan untuk fungsi kegiatan tertentu tidak cukup melihat satu sisi, atau memandang lahan dari nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain sebagai fungsi atau nilai sosial ataupun nilai ekologi, yang saling berintegrasi antara satu sama lain, sehingga dapat menjamin kesinambungan untuk kepentingan umum.

4.4.4.4 Faktor Organisasi Sosial Masyarakat

Organisasi sosial kemasyarakatan atau LSM memiliki intervensi yang cukup kuat dan dominan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga memicu semakin bertambah kuat ketidaksetujuan atas kerusakan cagar alam yang terjadi. Bentuk intervensi organisasi sosial kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut; (1) memberi bantuan berupa advokasi pada masyarakat terhadap pemerintah terkadang melampaui batas dengan menggerakkan masa untuk berdemo, (2) ikut meminta dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, intervensi organisasi sosial masyarakat belum dapat mewakili keseluruhan kepentingan pelaku, sehingga membuat persoalan bertambah dengan kata lain yang diperjuangkan belum membawa kepentingan menyeluruh.

4.4.4.5 Faktor Tingkat Pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sehingga terjadi perbedaan dalam merasakan dari kegunaan dan manfaat kawasan cagar alam. Pada umumnya masyarakat menginginkan memanfaatkan secara langsung dapat dirasakan saat sekarang. Masyarakat belum memikirkan akibat atau tidak mau tahu dari perbuatannya, menyebabkan kerusakan dan merugikan pihak lain yang sama-sama mempunyai kepentingan pada kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, konflik yang terjadi karena satu kelompok menyalahkan kelompok lain karena kurang pengetahuan, misalnya dengan mengeringnya air danau disebabkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Sementara kelompok lain menyatakan keringnya air danau disebabkan oleh kondisi alam dan perkembangan kota, tidak semata-mata oleh kegiatan yang mereka lakukan.

Faktor-faktor penyebab konflik secara keseluruhan pada kawasan cagar alam DDTS dapat dilihat pada tabel IV.2.

4.4.4.6. Faktor-Faktor Penyebab Utama Konflik

Dari kelima faktor-faktor penyebab konflik pada kawasan DDTS, dapat ditarik sebagai faktor penyebab utama konflik yaitu (1) faktor ekonomi berupa mata pencarian atau belum adanya alternatif pengganti pekerjaan bertani bagi masyarakat perambah dan masyarakat sekitar DDTS, hal ini menyebabkan tingkat pendapatan penduduk rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup, (2) faktor kelembagaan yakni kinerja aparat pemerintah dan belum adanya pengendalian pemanfaatan ruang, (3) faktor organisasi masyarakat berupa LSM lingkungan yang menjadi advokasi bagi masyarakat

TABEL IV.2
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DDTS

Fokus	Jenis	Faktor Penyebab	Faktor Penyebab Utama
Konflik wewenangan	Konflik wewenang Pengelolaan	Faktor fisik: perkembangan kota Faktor kelembagaan: penilaian keberhasilan pembangunan	Faktor ekonomi: mata pencaharian, belum ada pekerjaan pengganti selain bertani
Konflik tata guna lahan	Konflik penggunaan lahan untuk Jalan	Faktor kelembagaan: kinerja aparat Faktor fisik: perkembangan kota, kualitas ruang. Faktor Organisasi masyarakat: LSM lingkungan	Faktor kelembagaan kinerja aparat, pengendalian pemanfaatan ruang belum ada
	Konflik penggunaan lahan batas cagar alam untuk Perumahan	Faktor kelembagaan: pengendalian pemanfaatan ruang belum ada, kurang sosialisasi, kinerja aparat	Faktor Organisasi masyarakat: LSM lingkungan
	Konflik penggunaan lahan dengan Perambah	Faktor ekonomi : mata pencaharian Faktor kelembagaan: kinerja aparat pemerintah, kurang sosialisasi Faktor pendidikan: terbatas Pengetahuan, Faktor fisik: keterbatasan lahan, perkembangan kota Faktor Organisasi masyarakat: LSM lingkungan	
	Konflik penggunaan lahan untuk saluran Drainase	Faktor ekonomi: mata pencaharian Faktor kelembagaan: kinerja aparat Faktor pendidikan: pengetahuan terbatas, Faktor Organisasi masyarakat: LSM lingkungan	
Konflik kegiatan dalam pemanfaatan SDA	Konflik pemanfaatan Damija untuk kegiatan Informal	Faktor kelembagaan : kinerja aparat pemerintah; pengendalian pemanfaatan ruang belum ada. Faktor pendidikan: terbatas pengetahuan	
	Konflik pemanfaatan air DDTS	Faktor ekonomi: mata pencaharian Faktor kelembagaan: pengendalian pemanfaatan ruang belum ada Faktor pendidikan: pengetahuan terbatas, keahlian lain. Faktor Organisasi masyarakat: LSM lingkungan	

Sumber : Hasil pembahasan 2003

4.4.4.7 Rumusan Pengaruh Konflik terhadap Ekosistem Cagar Alam

Menurut UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, sedangkan Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung bahwa didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas ada beberapa kasus konflik yang sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem cagar alam DDTs diantaranya: (1) konflik penggunaan lahan untuk jalan, (2) Konflik penggunaan lahan dengan perambah, (3) konflik penggunaan lahan batas kawasan untuk perumahan.

4.4.4.8 Rumusan Usul Pengelolaan

Dari hasil pembahasan usul pengelolaan konflik pada kawasan cagar alam DDTs yang dapat dilakukan adalah dengan berprinsip kesepakatan bersama dari semua pihak yang terkait terdiri dari masyarakat, pemerintah, swasta dan LSM lingkungan, yang secara bertahap untuk melaksanakan dan mengembalikan fungsi cagar alam karena keberadaannya penting dan dibutuhkan oleh kota Bengkulu. (tabel IV.3)

4.4.4.9 Rumusan Konflik Komprehensif

Konflik atau sengketa lingkungan pada kawasan cagar alam DDTs terjadi antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya perusakan lingkungan hidup, perubahan tata guna lahan, kewenangan pemanfaatan dan perebutan hak pemanfaatan. Konflik timbul karena

TABEL IV.3
USUL PENGELOLAAN KONFLIK PADA KAWASAN CAGAR ALAM DDTS

No	Fokus	Jenis	Usul Pengelolaan
1	Konflik wewenangan	Konflik pelaksanaan wewenang Pengelolaan	membuat suatu forum atau wadah terpadu antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, jika perlu mengundang pihak ketiga sebagai media untuk menjembatani perbedaan-perbedaan.
		Konflik penggunaan lahan untuk Jalan	(1) dengan membuat suatu forum atau wadah terpadu antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, pengguna jalan, pemerhati / LSM guna membicarakan konflik dan kepentingan semua pelaku, jika perlu mengundang pihak ketiga sebagai media untuk menjembatani perbedaan-perbedaan (2) membuat studi kelayakan mengenai pengaruh jalan terhadap ekosistem cagar alam, (3) memperbanyak aliran jalan air dengan gorong-gorong atau jembatan, (4) pembatasan penggunaan jalan oleh kendaraan yang memasuki jalan kawasan cagar alam dengan memasang portal, (5) diadakan usaha perbaikan jalan.
2	Konflik tata guna lahan	Konflik penggunaan lahan batas cagar alam untuk Perumahan	(1) pembatasan jumlah rumah dengan kepadatan rendah dan pembuatan patok batas akhir yang boleh dibangun (2) tidak ada izin baru untuk perumahan, (3) mengajak dan menghimbau penghuni perumahan untuk mencoba menangkan atau membudidayakan tanaman anggrek khas danau, (4) mewajibkan pihak developer untuk memperbanyak papan peringatan larangan cagar alam dan pembuatan pagar pembatas cagar alam.
		Konflik penggunaan lahan dengan Perambah	(1) inventaris jumlah perambah, sudah berapa lama dan tindak tegas bagi perambah yang baru (2) pembatasan luas bagi taman diantaranya padi, jagung, tanaman ini membuat tanah menjadi lembek dan mudah terlarut dalam air menjadi sendimen, (3) alternatif pengganti kegiatan yang mendukung kelestarian seperti membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana atau usaha perternakan, (4) menyiapkan dana ganti rugi bagi perambah yang ingin keluar dari kawasan cagar alam sebagai modal kerja, (5) memulai secara bertahap penanaman pohon asli cagar alam secara bertahap terutama pada lahan bekas tebangan dan sepanjang jalan kawasan yang bekerja sama dengan LSM dan masyarakat sekitar sehingga timbul merasa memiliki, (6) mengaktifkan pengawasan dan patroli cagar alam.
		Konflik penggunaan lahan untuk saluran Drainase	(1) menutup saluran drainase atau alih fungsi dijadikan saluran untuk mengalirkan air ke DDTS, (2) alternatif kegiatan pengganti yang mendukung kelestarian diantaranya membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana atau usaha perternakan, (3) mengaktifkan pengawasan dan patroli cagar alam dengan menambah personil atau jam kerja.

Lanjutan TABEL IV.3

3	Konflik kegiatan dalam pemanfaatan SDA	Konflik pemanfaatan Damija untuk kegiatan Informal	(1) memindahkan atau menggeser lokasi kegiatan kearah belakang keluar dari damija ke lahan kosong dengan sistem sewa atau kerjasama dengan pemilik lahan dengan bantuan pemerintah atau pihak ketiga, (2) membuat warung semi permanen yang lebih baik dan seragam sehingga enak dipandang, (3) pembatasan jumlah warung, (4) menjaga selalu kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama ke danau.
		Konflik pemanfaatan air DDTs	(1) membuat saluran dari daerah resapan guna mengalirkan air ke DDTs (2) alternatif kegiatan pengganti pertanian atau sampingan seperti perternakan, membudidayakan tanaman anggrek vanda hookeriana, kerajinan (3) intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian/padi

Sumber : Hasil pembahasan 2003


ciri-ciri yang melekat dan cara pandang pihak-pihak berkepentingan yang berbeda terhadap lingkungan dan secara substansi dalam penggunaan lahan harus berurusan dengan tiga jenis nilai lahan yang amat kuat yaitu nilai sosial, nilai pasar dan nilai ekologi. Hal ini juga karena lahan adalah sumber dasar untuk berbagai tujuan sehingga dalam penggunaan akan menimbulkan konflik.

Dengan demikian konflik atau sengketa lingkungan yang terjadi pada kawasan cagar alam DDTs, berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pembahasan penelitian merupakan pertentangan atau ketidaksetujuan hubungan antar masyarakat, swasta dan antar pemerintah berkenaan dengan perbedaan nilai pada lahan, perbedaan pandangan ciri-ciri yang melekat pada lingkungan dan kepentingan pada kawasan cagar alam DDTs.

Pelaku yang berperan dalam konflik kawasan cagar alam DDTs adalah masyarakat, didalam masyarakat sendiri terjadi pertentangan antara yang setuju dan tidak setuju dengan perubahan kawasan cagar alam DDTs. Dalam pertentangan itu, ada pihak lain yang ikut terlibat yaitu LSM (Yayasan Lembak) menjadi advokasi bagi masyarakat yang tidak setuju atas perubahan, pelaku lain adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah

daerah menghendaki adanya pengalihan status cagar alam, namun pemerintah pusat tidak menghendaki perubahan apapun pada cagar alam DDTs. Pelaku lainnya yang ikut terlibat adalah pihak swasta/ *developer*, sebagai pihak menggunakan lahan batas kawasan cagar alam untuk membangun perumahan dan pihak penghuni perumahan yang tidak bersalah karena mengikuti kebijakan pemerintah dengan membeli rumah.

Derajat konflik atau tingkat kompleksitas/kerumitan konflik, pada kawasan cagar alam DDTs terdapat semua tingkatan yaitu dari derajat tinggi, derajat sedang dan derajat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup konflik yang terjadi semakin berkembang, beraneka ragam dan dapat berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Faktor-faktor penyebab timbul konflik dapat disusun terdiri dari faktor fisik, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor organisasi masyarakat, faktor tingkat pendidikan dan sebagai faktor penyebab utama konflik adalah faktor ekonomi. Usul pengelolaan yang dapat diterapkan dengan prinsip dasar kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam konflik pada kawasan cagar alam DDTs. (Gambar 4.6)



GAMBAR 4.6
KONFLIK KOMPREHENSIF

Sumber : Hasil pembahasan 2003

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil pembahasan penelitian konflik pada kawasan cagar alam DDTS, dirumuskan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Kasus-kasus konflik yang terjadi secara garis besar yaitu konflik wewenang, konflik kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, dan konflik tata guna lahan.
2. Konflik yang terjadi ada hubungan sebab, yaitu konflik wewenang menyebabkan timbulnya konflik kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan konflik tata guna lahan. Akibat kegiatan pemanfaatan sumber alam yang beragam menyebabkan konflik tata guna lahan kawasan cagar alam DDTS.
3. Akar konflik timbul karena ciri yang melekat pada lingkungan yaitu sifat *intangibile*, *eksternalitas negatif*, jangka panjang dan barang publik. Juga akibat dari nilai yang melekat pada lahan yaitu nilai sosial, nilai pasar dan nilai ekologi.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik adalah; (1) faktor ekonomi yaitu mata pencaharian dan belum ada alternatif pekerjaan pengganti sebagai petani, (2) faktor pendidikan menyebabkan tidak memiliki keahlian selain bertani, terbatas pemahaman dan pengetahuan tentang kegunaan dan manfaat cagar alam, (3) faktor kelembagaan meliputi kinerja aparat pemerintah, pengendalian pemanfaatan ruang belum ada, penilaian keberhasilan pembangunan, kurangnya sosialisasi, (4) faktor fisik meliputi perkembangan kota, keterbatasan ketersediaan lahan, kualitas ruang, (5) faktor organisasi masyarakat

berupa LSM lingkungan yang memberikan advokasi kepada masyarakat yang menentang adanya perubahan cagar alam.

Faktor penyebab utama konflik adalah faktor ekonomi yaitu mata pencarian atau belum tersedia alternatif pengganti pekerjaan bertani bagi penduduk sekitar DDTS, hal ini menyebabkan tingkat pendapatan penduduk rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup.

5. Usul pengelolaan yang dapat diterapkan berprinsip dasar kesepakatan semua pihak yang terlibat dalam konflik pada kawasan cagar alam DDTS.

Konflik timbul karena perubahan kawasan *rural* desa berubah menjadi kawasan *urban areal* atau perkotaan sehingga mau tidak mau mengalami arus urbanisasi dalam segala segi kehidupan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diusulkan:

1. Melakukan kegiatan atau gerakan secara bertahap mengembalikan fungsi cagar alam dengan menanam pohon asli cagar alam pada lokasi yang ada bekas tebangan dengan mengikutsertakan masyarakat dan LSM.
2. Memasyarakatkan usaha penangkaran atau pembudidayaan anggrek *Vanda Hookeriana* yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi, sebagai alternatif pengganti pekerjaan bertani bagi masyarakat sekitar kawasan cagar alam DDTS.
3. Memberikan ganti rugi atau modal kerja dan keterampilan atau keahlian lain bagi perambah sehingga dapat beralih pekerjaan, juga bagi masyarakat disekitar DDTS.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Asdak, Chay, 1995, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Bintarto, R, 1994, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Penerbit PT. Ghalia Indonesia.
- Branch, Melville C, 1996, *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Cahyono, 1983, *Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Catanese, A.J dan Snyder, J.C, 1986, *Perencanaan Kota*, Surabaya, Penerbit Erlangga.
- Chapin F.S & Kaiser E.J, 1979, *Urban Land Use Planning*, Third Edition, University of Illinois, Urbana.
- Daldjoeni, N, 1997, *Geografi Baru : Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Cetakan Kedua, Penerbit PT.Alumni.
- Dane, C. Francis. 1990. *Research Methods*. Brooks/ Cole Publishing Company Pacific Grove, California.
- Doyle. P.J, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid II, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.
- Dunn, N. Williams. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua Cetakan 4, Yogyakarta.. Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Evers HO, 1982, *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- I Made Sandy, 1990, *Esensi Tata Guna Tanah*, Depatemen Dalam Negri, Jakarta.
- Jayadinata, Johara T., 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*, Bandung, Edisi ketiga, Penerbit ITB Bandung.
- Kozlowski, Jerzy, 1995, *Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan Teori dan Praktek*, Jakarta, Penerbit UI Press.

- Mac Kinnon, John dan Kathy, 1993, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, alih bahasa Harry Harsono Amin, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Manan, Syafii, 1998, *Hutan, Rimbawan dan Masyarakat*, Bogor, Penerbit IPB Press Bogor
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 1992 *Analisa Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mitchelle, Bruce, Bakti Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi, 2000, *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Cetakan ketujuh belas, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mo Auslan, Patrick, 1986, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia.
- Muhadjir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Edisi IV cetakan 2, Penerbit Rake Sarasin.
- Nasution, S. 2002. *Metode Research*. Cetakan kelima, Jakarta Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Nas PIM, 1979, *Pengantar Sosialogi Kota dalam Toga Bagian*, Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit Bhatara Karya Aksara.
- Nurmandi, Ahmad, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Penerbit PT. Lingkaran Bangsa.
- Resswurn.L.H, 1980, *The Developping Spatial form of Canadian Cities*, Departemen of Geography, University of Waterloo Canada.
- Rofik, Ahmad, M.Suryani dan Rozy Munir, 1987, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta, Penerbit UI Press.
- Soemarwoto, Otto, 1997, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Sugandhy, Aca, 1999, *Penataan Ruang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS.*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- SuprptoHardjo, 1975, *Jenis Tanah dan Potensinya*, Jakarta, PT.Gramedia.

Surya Darminta. 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Yunus, Hadi Sabari, 1994, *Teori dan Model Struktur Ruang Kota*, Yogyakarta, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.

Kelompok Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun, 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun. 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kelompok Skripsi/Tesis/Disertasi

Endang Sukaesih, 1987, “ Hubungan Perubahan Bentuk Penggunaan Lahan dengan Mata Pencarian Penduduk di Kec.Waru, Kab Sidoarjo”, tidak dipublikasikan, Skripsi Mahasiswa, Fakultas Geografi, UGM Yogyakarta

Miftahurrahman, 2002, “ Konflik Penggunaan Lahan Kota Studi Kasus Kota Mataram “, Tesis Program Pascasarjana MPKD, UGM Yogyakarta.

Karmono Mangun Sukardyo, 1984, “ Inventarisasi Sumber Daya Lahan di Daerah Aliran Sungai Serayu dengan Tinjauan Geomorfologi ”, Disertasi dalam Ilmu Demografi UGM, Yogyakarta.

Kelompok Buletin, Majalah dan Makalah serta Koran

Zulkaidy, Denny. N, 1999, Pemahaman Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota sebagai Dasar bagi Kebijakan Penanganannya, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol 10 no 2, Bandung.

Darwanto, Herry dan B.Dwiagus Stepantoro, 2000, Kebijakan Pengelolaan Danau dan Waduk Ditinjau dari Aspek Tata Ruang, *Buletin Tata Ruang*, vol 1 no 3 Desember 1999-Januari 2000, Jakarta : 35-38.

Karyoedi, Mochtaram, 1993, Manajemen Lahan Kota, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Nomor 10 Desember, Bandung.

Mustafa dkk, 1982, Danau dan Manfaat, *Majalah Lingkungan dan Pembangunan* 2, 3, 4, Jakarta: 181-193

Yasin, Usman, 2002, Mengembalikan Fungsi Cagar Alam Danau usun Besar, *Jurnal Penelitian Rafflesia*, Vol 4 No 1, Januari 2002, Bengkulu : 41-46.

Hadi, Sudarto P., 2000, Negoisasi dan Mediasi dalam Pengelolaan Lingkungan, disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Lingkungan, Cipanas, 20 November 2000.

_____, 2002, Bentuk dan Faktor-Faktor Penyebab Konflik Lingkungan, disampaikan pada Diskusi tentang Resolusi Konflik dalam rangka Penyusunan RUU PSDA, Jakarta, 11 Oktober 2002.

Kompas, 17 April 2003 .Cagar Alam Rusak, Ratusan Hektar Sawah Terancam Kekeringan

Rakyat Bengkulu, 6 April 2003, Pemprov Hambat Izin Pembongkaran Jalan CA

Kelompok Buku Pengarang Lembaga dan Laporan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah, 1998, Jakarta, Subdit Bina Penataan Ruang dan Kawasan, Ditjen Bangda Depdagri.

Pola Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Lindung, 1996, Ditjen PHPA Dephut Jakarta.

Laporan Penilaian Potensi Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 di Propinsi Bengkulu, 1997, Departemen Kehutanan Kanwil Propinsi Bengkulu, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu.

Kota Bengkulu dalam Angka 2001, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu dan Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2002

Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Bengkulu (Revisi), Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan, 2002